

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA DI DESA SEKELADI  
KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**MHD. ARIS MUNANDAR**

167310614

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,, Segala bentuk ungkapan rasa puji dan syukur sebagai hambaMu, maka aku panjatkan atas kehadiranMu Ya Allah SWT. Hanya dengan segala keridhoanMu sehingga hamba sebagai Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini, yang berjudul: **KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA DI DESA SEKELADI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR** . Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Tugas Akhir pendidikan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau.

Skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik oleh Peneliti berkat adanya kerja keras dan juga bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Dalam kesempatan ini juga Peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Andriyus,S.Sos., M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan

5. Ibuk Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Peneliti dalam Skripsi ini;
6. Bapak dan Ibuk Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada Peneliti selama belajar di Universitas Islam Riau;
7. Karyawan-karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu Peneliti khususnya dalam masalah Administrasi;
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selalu memberi motivasi, semangat serta nasehat dan saran kepada Peneliti.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tentulah terdapat banyak kekurangan, untuk itu maka Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan semua pihak terhadap skripsi ini, maka Penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, Aamiin.

Pekanbaru, 10 April 2021

**Peneliti,**

**MHD. Aris Munandar**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>17</b>
A. Studi Kepustakaan.....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	40
C. Kerangka Pemikiran.....	43
D. Konsep Operasional .....	44
E. Indikator Kinerja .....	45
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian .....	47

C. Informan dan Key Informan.....	48
D. Teknik Penarikan Informan.....	49
E. Jenis dan Sumber Data .....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	52
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	52
<b>BAB IV : LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Sejarah Desa Sekeladi .....	55
B. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah .....	56
C. Administrasi Pemerintahan Desa .....	57
D. Kondisi Perekonomian Desa .....	58
E. Visi dan Misi Kepenghuluan Sekeladi .....	59
F. Fasilitas Kantor Desa Sekeladi .....	60
G. Kondisi Demografi Desa.....	61
H. Perkembangan Tingkat Pendidikan.....	62
I. Pemerintahan Desa.....	63
J. Kondisi Sosial dan adat istiadat .....	67
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Di Desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir .....	68
B. Identitas Responden/ Informan .....	70

C. Pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Di Desa Sekeladi Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.....	74
D. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Di Desa Sekeladi.....	89
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

- **Tabel 1** : Tabel APBDes Desa Sekeladi Tahun 2019..... 8
- **Tabel 2** : Data RKPDes Sekeladi Tahun 2019 ..... 10
- **Tabel 3** : Struktur Perangkat Pemerintah Desa ..... 20
- **Tabel 4** : Matrik Tahapan Penyusunan RPJM Desa..... 38
- **Tabel 5** : Kerangka Pemikiran/ Kerangka Teoritik ..... 44
- **Tabel 6** : Indikator Tentang Optimalisasi Kinerja Pemerintahan -  
Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa..... 46
- **Tabel 7** : Jadwal Kegiatan Penelitian ..... 53
- **Tabel 8** : Nama Kepala Desa Sekeladi Setia Masa ..... 55
- **Tabel 9** : Tata Guna Tanah ..... 57
- **Tabel 10** : Nama-nama dan Jumlah Dusun Desa Sekeladi..... 58
- **Tabel 11** : Mata Pencaharian Penduduk Sekeladi ..... 58
- **Tabel 12** : Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Sekeladi ..... 59
- **Tabel 13** : Sarana dan Prasaran Di Kantor Desa Sekeladi ..... 60
- **Tabel 14** : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 61
- **Tabel 15** : Tingkat Perkembangan Pendidikan Penduduk..... 62
- **Tabel 16** : Struktur Lembaga BPDDes Sekeladi..... 65
- **Tabel 17** : Identitas Responden Penelitian ..... 71
- **Tabel 18** : Identitas Responden Berdasarkan Kelamin..... 72
- **Tabel 19** : Identitas Responden Berdasarkan Umur ..... 72
- **Tabel 20** : Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan ..... 73

## LAMPIRAN

- **Lampiran 1** : Berkas Daftar Lampiran Wawancara Penelitian Dengan Kepala Desa Sekeladi
- **Lampiran 2** : Berkas Lampiran Wawancara Penelitian dengan Ketua BPDes/ BPKep Sekeladi
- **Lampiran 3** : Berkas Lampiran Wawancara Penelitian dengan Ketua RT dan RW Desa Sekeladi
- **Lampiran 4** : Berkas Lampiran Wawancara Penelitian dengan Tokoh Masyarakat Desa Sekeladi
- **Lampiran 5** : Berkas Foto Dokumentasi Penelitian Di Lapangan
- **Lampiran 6** : Surat Keterangan Izin Penelitian Dari KESBANGPOL Provinsi Riau
- **Lampiran 7** : Surat Keterangan Izin Penelitian Dari KESBANGPOL Kab. Rokan Hilir.
- **Lampiran 8** : Surat Keterangan Izin Penelitian dari Pemerintahan Desa Sekeladi
- **Lampiran 9** : Berkas Peraturan Kepenghuluan Sekeladi Tahun 2019 Tentang APBKep Tahun 2019
- **Lampiran 10** : Berkas Peraturan RPJMDes Sekeladi Tahun 2015.
- **Lampiran 11** : Berkas Data Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Sekeladi Tahun 2019.



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD. Aris Munandar  
NPM : 167310614  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Di Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah dan metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya besar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau kekeseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 April 2021

**Mahasiswa,**



**MHD. Aris Munandar**

# KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA DI DESA SEKELADI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

## ABSTRAK

Oleh  
**MHD. Aris Munandar**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) di Desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, serta apa saja yang mempengaruhi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) di Desa Sekeladi. Adapun indikator yang digunakan adalah Produktifitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas serta Akuntabilitas. Selain itu, Penelitian ini berlokasi di Desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu model penelitian yang menempatkan manusia sebagai instrument utama penelitian, dan Penulis akan mengumpulkan data yang pada umumnya bersifat kualitatif yang kemudian dilakukan analisis dan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek instrumen yang diamati. Selanjutnya, teknik penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan data berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam Data Primer (wawancara, observasi), dan Data Sekunder yang diperoleh dari dari literature hukum dan kepustakaan. Selain itu, adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan rangkaian proses analisis terhadap masalah diatas, tentunya dengan metode yang telah ditentukan peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa Sekeladi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) selama ini belum terlaksana secara optimal, hal itu disebabkan karena masih kurangnya koordinasi antar lembaga Pemerintahan Desa, masih kurang optimalnya kinerja Pemerintahan Desa Sekeladi dalam memahami dan mengkaji arah pembangunan di desa Sekeladi, serta Kurangnya tanggapan dari Pemerintahan Desa Sekeladi dalam mendengarkan aspirasi dan keinginan dari masyarakat desa Sekeladi.

**Kata Kunci : Kinerja, Pemerintahan Desa, RKP Desa**

**THE PERFORMANCE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE PREPARATION OF WORK PLANS FOR VILLAGE DEVELOPMENT IN SEKELADI VILLAGES, TANAH PUTIH SUB-DISTRICT, ROKAN HILIR DISTRICT.**

**ABSTRACT**

**By**  
**MHD. Aris Munandar**

*This study aims to determine the extent to which Village Government Performance in Preparing Village Development Work Plans (RKPDes) in Sekeladi Village, Tanah Putih Sub-district, Rokan Hilir district, as well as anything that affects the Performance of the Village Government in the Preparation of the Village Development Work Plan (RKPDes) in Sekeladi Village. The indicators used are Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability. In addition, this research is located in Sekeladi Village, Tanah Putih Sub-district, Rokan Hilir district, and this research uses qualitative methods, namely a research model that places humans as the main instrument of research, and the author will collect data that are generally qualitative in nature which are then analyzed and produce descriptive data in the form of written or spoken words from the object of the instrument being observed. Furthermore, the technique of withdrawing informants in this study uses the purposive sampling technique, Purposive Sampling technique is a technique of collecting data based on certain considerations so that the data obtained later can be more representative. The types and sources of data used in this study are divided into primary data (interviews, observations), and secondary data obtained from legal literature and literature. In addition, the data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Based on a series of analysis processes for the above problems, of course, with the method that has been determined, the researcher assesses and concludes that the Sekeladi Village Government's performance in the preparation of the Village Development Work Plan (RKPDes) has not been implemented optimally so far, this is due to the lack of coordination between Village Government agencies, the performance of the Sekeladi Village Government is still less than optimal in understanding and assessing the direction of development in Sekeladi village, and the lack of response from the Sekeladi Village Government in listening to the aspirations and desires of the Sekeladi village community.*

**Keywords : Performance, Village Government, RKP Of The Village**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia telah banyak mengalami perubahan termasuk juga perubahan dalam aspek sosial politik. Salah satu bentuk perubahan dalam aspek politik yang terpenting setelah Indonesia memasuki era reformasi adalah diterapkannya sistem desentralisasi atau yang disebut dengan otonomi daerah, yang mengubah struktur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berlakunya sistem otonomi daerah di Indonesia merupakan hal yang begitu menarik untuk diamati dan dikaji, karena semenjak para pendiri Negara menyusun format Negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodir dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya disebutkan bahwa Negara mengakui adanya keberagaman dan hak asal usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia (J.Kaloh,2007;1). Berakhirnya kekuasaan pemerintahan orde baru menandakan bahwa negara ini telah memasuki Era reformasi yang kemudian semakin memperjelas sistem otonomi daerah. Namun begitu, tarik ulur hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah ini dari dulu hingga hari ini masih belum menemukan format ideal, bahkan cenderung terjadinya ketegangan yang tak berkesudahan. (Ni'matul Huda, 2013:77)

Salah satu bentuk penguatan terhadap kebijakan otonomi daerah tersebut maka kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang

Pemerintahan Daerah, yang kemudian menjadi dasar hukum pelaksanaan kekuasaan otonomi bagi setiap daerah di Indonesia. Perjalanan otonomi daerah pasca reformasi telah banyak mengalami perkembangan yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah hakikatnya tidak hanya sampai pada wilayah provinsi dan kabupaten saja, tapi juga sampai pada wilayah yang jauh lebih kecil atau yang disebut dengan desa. Terbitnya peraturan Perundang-undangan yang baru, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa cukup memberikan angin segar bagi masa depan desa. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut keseriusan Pemerintah dalam memberikan otonomi serta membangun kawasan pedesaan maka kemudian lahir Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. (Didik Soeharto, 2016:25)

Berlakunya undang-undang tentang desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, membawa berbagai implikasi terhadap rencana pembangunan yang ada di desa. Terdapat beberapa perubahan penting bagi desa atau kelurahan sehubungan dengan berlakunya Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, antara lain:

- a. Desa / kelurahan wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Yakni:
  1. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dengan jangka waktu enam (6) tahun;

2. Rencana Pembangunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai penjabaran dari RPJMD dengan jangka waktu satu (1) tahun.
- b. RPJMD maupun RKPD yang disusun harus mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kota / Kabupaten.
  - c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa wajib menyertakan atau melibatkan masyarakat melalui kegiatan yang dikenal sebagai Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
  - d. Perencanaan Pembangunan Desa harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa sebagaimana ditetapkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - e. Orientasi atau tujuan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana ditetapkan pada Pasal 78. Undang-undang No 6 tahun 2014 yakni :
    1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
    2. Meningkatkan kualitas hidup;
    3. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar
    4. Pembangunan sarana dan prasarana desa
    5. Pengembangan ekonomi lokal
    6. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berbagai ketentuan yang harus dilakukan oleh Desa atau perangkat desa berdasar Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 merupakan hal yang baru, karena kebijakan ini baru berjalan sekitar enam tahun, tentu dalam pelaksanaannya sangat mungkin terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang terkait pembangunan desa. Disamping itu undang-undang ini telah dilaksanakan tahun 2015, dengan demikian desa atau kelurahan wajib untuk melakukannya termasuk dalam hal ini kewajiban untuk menyusun

Perencanaan Kerja Pembangunan Desa (Lihat: Jurnal Deky Aji Suseno, 2016:122-123).

Jika kita pahami bersama, berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan yang ada di desa bukan hanya terletak pada kemampuan Pemerintahan Desa saja, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Menurut Ndraha (dalam Huraerah, 2011:110) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi. Menurut pendapat Cohen (dalam Soepomo, 1981:154-155) yang mengemukakan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah mempunyai makna bahwa membangun masyarakat pedesaan tentunya mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita, 2006:4). Berkaitan dengan proses pembangunan desa tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi hal yang

penting dilakukan termasuk dalam proses penyusunan rencana kerja pembangunan itu sendiri, karena partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat diwujudkan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa (Adisasmita, 2006:42).

Begitu juga dengan proses pembangunan yang ada di desa Sekeladi, desa Sekeladi adalah salah satu desa/kelurahan yang juga harus melaksanakan ketentuan-ketentuan terkait rencana pembangunan desa seperti yang dijelaskan diatas. Desa Sekeladi merupakan salah satu desa atau kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan sebelumnya desa ini merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis yang kemudian pada tanggal 4 oktober 1999 ditetapkan menjadi kabupaten baru yaitu kabupaten Rokan Hilir. Pusat pemerintahan Desa Sekeladi terletak ditengah-tengah desa yaitu di jalan Babul Huda, jumlah Penduduk di desa Sekeladi yaitu 3071 jiwa yang tersebar di beberapa RT dan RW.

Secara Demografis, desa Sekeladi adalah satu desa atau kepenghuluan yang terletak di pinggir aliran Sungai Rokan yang membentang dari daerah Rokan Hulu hingga bermuara di laut bagan yang terletak di kota Bagan Siapiapi. Kondisi desa Sekeladi yang terdapat dipinggiran sungai rokan tersebut menjadi alasan sebagian besar masyarakat desa Sekeladi bekerja sebagai seorang nelayan, yang kemudian hasil tangkapan tersebut akan dijual di pasar tradisional yang ada di



desa Sekeladi guna memenuhi biaya kehidupan sehari-hari. Selain itu, kondisi tanah yang ada di desa Sekeladi juga sangat cocok dan subur untuk tanaman karet dan sawit, sehingga sebagian besar penduduknya juga memiliki mata pencaharian sebagai seorang petani karet dan sawit.

Oleh karena itu, mengacu pada penjelasan singkat tersebut, tentunya dalam menjalankan program pemerintahan desa yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat desa, sudah sepantasnya Pemerintah desa Sekeladi dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan mempertimbangkan kondisi desa dan kebutuhan mendasar masyarakat desa Sekeladi termasuk mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang secara mayoritas adalah seorang nelayan dan petani karet/atau sawit, karena tujuan dari kebijakan undang-undang tentang desa dalam hal Rencana Pembangunan Desa adalah demi kemajuan masyarakat desa.

Berkaitan dengan Pelaksanaan pembangunan desa, dalam Undang-undang Desa dijelaskan tentang rencana pembangunan Desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 79 Undang-undang No 6 Tahun 2014 yakni:

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/kabupaten
- b. Perencanaan pembangunan desa tersebut disusun secara berjangka meliputi:
  - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu enam (6) tahun
  - Rencana Pembangunan tahunan atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai penjabaran RPJM-D untuk jangka waktu satu (1) tahun.

Selanjutnya, dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga disebutkan :

- a. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa
- b. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarahkan perencanaan pembangunan desa.
- c. Musrenbangdes menetapkan prioritas , program , kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) swadaya masyarakat dan APBD Kabupaten.
- d. Prioritas , program , kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa berdasar penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :
  - Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
  - Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasar
  - kemampuan teknis dan sumberdaya local
  - Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
  - Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mekajuan ekonomi
  - Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah desa wajib melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes) guna penyusunan rencana kerja pembangunan desa. Pembahasan rencana kerja pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa yang meliputi Badan Permusyawaratan Desa (BPDDes) dan mengikutsertakan masyarakat desa secara bersama-sama.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari sebuah RPJM Desa. dalam RKP Desa ini memuat tentang pagu indikatif Desa dan

rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ini adalah dasar penetapan APB Desa.

Pembahasan tentang proses penyusunan RKP Desa diatur secara jelas pada Pasal 29-51 Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, berkaitan dengan tahapan penyusunan RKP Desa dijelaskan pada pasal 30 ayat 1 dan 2, dimana seorang Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikut sertakan masyarakat Desa. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan atau proses dalam penyusunan RKP Desa yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;
6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa; dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Tahapan-tahapan diatas adalah gambaran mengenai perjalanan penyusunan RKP Desa. RKP Desa ini merupakan tahapan penting yang harus dilakukan agar nantinya dapat diterbitkan APB Desa. Pada dokumen RKP Desa ini membicarakan mengenai rencanan dana desa yang bersumber dari

APBN dan rencana alokasi dana desa (ADD) yang meruakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota.

Selain itu, dalam UU Desa serta Permendagri No.114 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa sumber dana atau anggaran pelaksanaan atau realisasi rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes) diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) swadaya masyarakat dan APBD Kabupaten. Dalam Peraturan Desa atau Kepenghuluan Sekeladi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Tahun Anggaran 2019, pada Pasal 1 disebutkan tentang jumlah pendapatan belanja desa yaitu:

**Tabel 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan Sekeladi 2019**

NO	Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Kepenghuluan (APBKep) Sekeladi 2019	Total Jumlah Anggaran Belanja Desa Sekeladi
1	Jumlah : Rp. 2.171.416.546.00	Jumlah : Rp. 2.665.281.350.00

**Sumber : Peraturan Kepenghuluan Sekeladi Tentang APBKep Sekeladi 2019**

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sekeladi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekeladi 2019 dijelaskan bahwa sumber dana bagi desa dalam melaksanakan rencana pembangunan desa Sekeladi untuk tahun 2019 berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) swadaya masyarakat dan APBD Kabupaten.

Disamping adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembahasan rencana pembangunan desa juga diatur di dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yakni :

- Pasal 2 ayat (1) Pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. (2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- Pasal 3: Pembangunan Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya, pembahasan tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Sekeladi tahun 2019 telah dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Sekeladi yang dilaksanakan pada pertengahan bulan September tahun 2018 dan kemudian disahkan pada Tanggal 26 Februari tahun 2019 dalam Peraturan Keperintah (PERKEP) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Keperintah 2019. Selanjutnya, Pembahasan Musrenbang tersebut dihadiri oleh Pemerintahan desa Sekeladi yaitu Kepala Desa, Sekeretaris Desa, Kaur Pemerintahan. Selain itu, Musrenbang tersebut juga dihadiri oleh 16 orang RT dari 22 RT yang ada di desa sekeladi, serta beberapa orang tokoh masyarakat desa sekeladi.

Musyawarah Rencana Pembangunan desa yang telah dilaksanakan tersebut menghasilkan beberapa program Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes). Di bawah ini dijelaskan data rencana kegiatan pembangunan desa Sekeladi yang telah di laksanakan pada tahun 2019-2020.

Tabel 2 : Data Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Sekeladi Tahun 2019

NO	URAIAN PEKERJAAN	DANA	KODE KEGIATAN	KODE REK
	<b>BELANJA KEPENGHULUAN</b>			
<b>I</b>	<b>Sub Bidang Pek. Umum dan Penataan Ruang</b>		02.03	
	1. Pembuatan Jalan Kep. Sekeladi Ruas 1	ADD 2019	02.03.05	5.3.5
<b>II</b>	<b>Sub Bidang Pek. Umum dan Penataan Ruang</b>		02.03	
	2. Lanjuta Semenisasi Jl. Kh. Anwar Dusun Menggala VI	ADD 2019	02.03.11	5.3.5
<b>III</b>	<b>Sub Bidang Pek. Umum dan Penataan Ruang</b>		02.03	
	3. Lanjuta Pekerjaan Sirtu Jl. Sidoarjo Dusun Sukajadi	ADD 2019	02.03.10	5.3.5
<b>VI</b>	<b>Sub Bidang Pek. Umum dan Penataan Ruang</b>		02.03	
	4. Pembangunan Semenisasi Jl. Kh. Muda	ADD 2019	02.03.12	5.3.5
<b>VII</b>	<b>Sub Bidang Pek. Umum dan Penataan Ruang</b>		02.03	
	5. Pembangunan Box Culvert Jl. Pemda	ADD 2019	02.03.11	5.3.5
	6. Pembangunan Dinding Turap Sungai Rokan		02.03.11	
<b>VIII</b>	<b>Sub Bidang Pek. Umum dan Penataan Ruang</b>		02.03	
	7. Pembangunan Semenisasi Jl. Bagan Topah Dusun Menggala VI	ADD 2019	02.03.14	5.3.5
<b>IX</b>	<b>Sub Bidang Pek. Umum dan Penataan Ruang</b>		02.03	
	8. Pembangunan 3 Unit Gorong-gorong Jl. Sidoarjo Dusun Sukajadi	ADD 2019	02.03.14	5.3.5
<b>X</b>	<b>Sub Bidang Pek. Umum dan Penataan Ruang</b>		02.03	
	9. Lanjutan Galian Grainase Kep. Sekeladi Ruas II	ADD 2019	02.03.10	5.3.5

Sumber : Kantor Kepala Desa Sekeladi Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, secara umum dapat diambil kesimpulan bahwasanya pelaksanaan rencana pembangunan desa sekeladi pada tahun pembangunan 2019 hingga 2020 secara umum hanya terfokus pada pembangunan jalan baru, semenisasi dan pembuatan gorong-gorong jalan desa. (Lihat:Data Musrenbangdes 2019)

Terkait dengan permasalahan diatas, pada Pasal 47 (Poin ke-3) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan tentang beberapa bidang kegiatan atau program yang menjadi prioritas terkait kebutuhan masyarakat desa yaitu sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. Pendayagunaan sumber daya alam;
- g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan didalam Permendagri tersebut diatas, serta diperkuat dengan hasil Pra-survey Penulis di lapangan, maka ada beberapa hal yang seharusnya menjadi prioritas dan termasuk kebutuhan yang saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat desa sekeladi, yaitu :

1. Penyediaan fasilitas olahraga bagi pemuda dan masyarakat desa Sekeladi, Seperti Lapangan Sepak Bola yang layak, Lapangan Bola Voli, Lapangan Badminton;
2. Ketersedian fasilitas Air bersih, karena saat ini air sungai rokan sudah mulai tercemar lingkungan;
3. Ketersediaan Pos Layanan Kesehatan yang layak;
4. Perbaikan Jalan didalam lingkungan tempat tinggal masyarakat, bukan pembuatan jalan baru.
5. Penyediaan fasilitas perikanan bagi masyarakat desa Sekeladi;
6. Kegiatan penyuluhan dalam berbagai bidang untuk keterampilan masyarakat baik dalam bidang perikanan, perkebunan, kesehatan dll.

Terkait apa yang telah dijelaskan di dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang rencana Pembangunan Desa ini dalam kaitannya terhadap desa/kelurahan Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir berdasarkan Pra-observasi yang dilakukan pada bulan desember 2019 Peneliti menemukan fenomena-fenomena terkait masalah pembangunan desa. Pada saat Peneliti melakukan Pra-observasi di Kepenghuluan Sekeladi, Peneliti menemukan adanya indikasi bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan di desa Sekeladi disusun tanpa adanya proses kajian yang mendalam tentang kondisi dan kebutuhan desa, dan adanya indikasi bahwa penyusunan rencana pembangunan desa tanpa melibatkan masyarakat desa secara langsung, sedangkan di dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mewajibkan adanya partisipasi dari masyarakat terkait penyusunan rencana pembangunan.

Selain itu fenomena lain yang jadi permasalahan terkait optimalisasi kinerja Kepala Desa dalam menyusun rencana pembangunan desa terindikasi dilakukan tanpa adanya kajian yang mendalam sehingga belum mampu menjadi solusi



pengentasan kemiskinan serta memberikan kesejahteraan masyarakat. Jika dipahami psikologis kehidupan masyarakat desa sekeladi sebenarnya masih banyak permasalahan mendasar yang lain yang bisa dibangun oleh pihak pemerintah desa, seperti masalah air bersih, sarana dan prasarana olahraga yang layak untuk pemuda, perpustakaan desa dan sebagainya.

Disisi lain, jika dilihat dari jumlah Anggaran yang disediakan atau yang diterima desa Sekeladi pada setiap tahunnya, baik itu anggaran ADD dan DD yang merupakan anggaran pasti yang diterima setiap tahunnya, serta dana bantuan/hibah dari Kabupaten, Provinsi maupun dari Nasional jumlah bisa mencapai 2 Milyar pertahun (Lihat: Perkep Sekeladi No.5 Tahun 2019). Namun besarnya jumlah dana yang diterima setiap tahunnya itu tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa sekeladi dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa program RKPDes hanya terpaku pada satu bidang pembangunan fisik saja dan mengabaikan pembangunan yang bersifat non-fisik lainnya seperti program penyuluhan perikanan dll.(Tabel2: RKPDes Sekeladi 2019)
2. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RKPDes) tanpa adanya pengkajian keadaan desa dan memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat seperti masalah air bersih dll.(Lihat, Pasal: 12 Permendagri No.114 Th.2014)
3. Lambannya proses pengerjaan kegiatan pembangunan desa, sehingga menghambat percepatan kemajuan desa. (Tabel2: RKPDes 2019)
4. Bahwa pemerintah desa kurang mensosialisasikan rencana pembangunan kepada msayarakat desa. Dalam Permendagri No.114 Tahun 2014, Pasal 59

tentang sosialisasi kegiatan dijelaskan bahwa kepala desa berkewajiban menginformasikan RKPDesa melalui sosialisasi kegiatan seperti Sistem informasi desa berbasis website, papan informasi dll.

Dari pemaparan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dijabarkan diatas, Penulis menemukan gambaran masalah yakni tentang kinerja Pemerintahan Desa terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam penyusunan rencana pembangunan desa di kepenghuluhan sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Di Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.** Selanjutnya, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya Kepala Desa dalam mengoptimalisasikan kinerjanya dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa di desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, sehingga rencana pembangunan desa tersebut memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat desa sekeladi secara berkelanjutan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis menetapkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam Penelitian ini yaitu :

- Bagaimanakah kinerja Pemerintahan Desa dalam pembuatan dan penyusunan Rencana kerja Pembangunan Desa di Desa Sekeladi?
- Apa sajakah factor yang mempengaruhi Optimalisasi kinerja Pemerintahan Desa dalam pembuatan dan penyusunan Rencana kerja Pembangunan Desa di Desa Sekeladi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang kinerja Pemerintahan Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa di Desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja Pemerintahan Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa di Desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a) Manfaat Secara Teoritis**

Adapun manfaat Penelitian ini secara teoritis adalah dapat menambah khazanah keilmuan, menambah literatur dan bahan referensi bagi Peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang “Kinerja Pemerintahan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

#### **b) Manfaat Secara Praktis**

Adapun manfaat yang bisa diperoleh secara praktis adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintahan Desa terkait kinerja dalam hal tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun rencana kerja pembangunan desa.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### DAN KERANGKA BERFIKIR

##### A. Studi Kepustakaan

###### 1. Konsep Pemerintahan

Menurut Sarundajang (2012;67), sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan, hal ini didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan, yaitu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusinya. Karena itu bentuk pemerintahan sering dan lebih populer disebut sebagai sistem pemerintahan. Dengan demikian sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan (Dedi Ismatullah, 2016;146).

Menurut Sarundajang (2012;67-68), di dunia ini terdapat sistem pemerintahan dimana ada hubungan yang erat antara kekuasaan eksekutif dengan parlemen. Kedua lembaga ini saling tergantung satu dengan yang lainnya. Selain itu juga sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap lembaga legislatif.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada hakikatnya kajian tentang sistem pemerintahan adalah kajian tentang bagaimana lembaga-lembaga negara

bekerja dengan memperhatikan tingkat kewenangan dan pertanggungjawaban antar lembaga negara. Sistem pemerintahan juga mengkaji bagaimana pembentukan dan pertanggungjawaban kabinet/menteri apakah dibentuk oleh legislatif atau eksekutif. Apakah menteri bertanggung jawab kepada legislatif atau yudikatif. Kesemuanya itu adalah bagian dari hakikat kajian sistem pemerintahan.

## 2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan Desa

### a. Konsep Pemerintah

Pengertian kata Pemerintahan Jika dilihat dari sudut pandang bahasa kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Menurut Dedi Ismatullah (2016;145) konsep pemerintahan berasal dari kata perintah. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah atau Negara, sedangkan pemerintahan adalah cara, urusan dalam memerintah sesuatu. Oleh karena itu Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. (<https://id.m.wikipedia.org>)

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu dalam pasal 1 (5) dijelaskan bahwa pemerintah adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam kewenangan untuk membuat kebijakan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. maka kata

“pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu Negara. (Bayu Surianingrat, 1992;9-10)

Selanjutnya, subjek atau lembaga yang biasa disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan (Bayu Surianingrat,1992;11). selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya fungsi pemerintahan dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan serta perlindungan.

#### **b. Konsep Pemerintah Desa/Kelurahan**

Kata Pemerintahan desa yang tercantum pada Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Adon Nasrullah Jamaludin (2015;110) bahwa pemerintah desa adalah salah satu bagian dari pemerintahan nasional, yang proses penyelenggaraannya dilimpahkan kepada desa. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPDes) bertanggungjawab dalam mengatur dan menguru kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Disebutkan :

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan republik Indonesia”.

Disamping itu, ada pengertian yang berbeda tentang status dan pengertian kelurahan yang pada umumnya orang menyebutnya sama. Abdul razak (1994:58) mengatakan bahwa kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dsebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kewenangan desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa dijelaskan bahwa desa mempunyai tugas pokok (Adon Nasrullah, 2015;120) :


1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Mewujudkan kepentingan dasar rumah tangga desa, peyeleggaraan urusan pemerintahan secara umum, serta pembangunan dan pembinaan masyarakat desa;
3. Menjalankan tugas dibebankan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau Pemerintah Pusat;
4. Melaksanakan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada desa.

Selanjutnya, secara umum unsur atau perangkat organisasi pemerintahan desa terdiri dari :

- a. Unsur pemimpin, yaitu Kepala desa;
- b. Unsur pembantu Kepala desa, yang terdiri dari:
  - a) Unsur Sekretariat desa, yaitu merupakan unsur staff atau pelayanan masyarakat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris desa;
  - b) Unsur Pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang bertugas terhadap urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
  - c) Unsur Wilayah, yaitu pembantu kepala desa dalam memimpin wilayahnya seperti kepala dusun dan sebagainya

Adapun Struktur Organisasi atau perangkat Pemerintah Desa (Hanif Nurcholis, 2011:73) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3: Struktur Perangkat Pemerintah Desa/Kelurahan**



Keberadaan Pemerintah desa pada kesimpulannya akan menjelma sebagai lembaga korporatis yang menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah, seperti tugas-tugas dalam bidang administratif dan sebagainya. Dengan kalimat lain desa memiliki banyak kewajiban ketimbang kewenangan, atau desa lebih banyak menjalankan tugas-tugas dari atas ketimbang menjalankan mandat dari rakyat desa. Pemerintah desa dan masyarakat desa



lambat laun bukanlah entitas yang menyatu secara kolektif seperti kesatuan masyarakat hukum, tetapi sebagai dua aktor yang saling berhadap-hadapan.

Menurut Arenawati (2014:63) bahwa yang menjadi dasar pemikiran/konsep tentang pengaturan pemerintahan desa yaitu sebagai berikut:

**a. Keanekaragaman**

Istilah kosa kata “desa” dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi sosial budaya dari masyarakat setempat, seperti kata nagari, negeri, kampung, pekan, lembang, pemusungan, hutan, bori atau marga. Proses penyelenggaraan pemerintah desa menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun disamping itu harus tetap berpedoman pada sistem nilai dan kesepakatan yang telah dirumuskan oleh negara

**b. Partisipasi**

Pemerintah desa harus bisa mewujudkan peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan desa, agar masyarakat desa memiliki rasa tanggung jawab tugas untuk membantu mensejahterakan masyarakat dan pembangunan desa

**c. Otonomi Asli**

Pada hakikatnya penyelenggaraan Pemerintahan di desa didasarkan pada hak asal usul serta nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun disamping itu penyelenggaraan tersebut tetap haru mengacu pada aturan administrasi modern.

#### **d. Demokratisasi**

Penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu menyerap keinginan masyarakat yang diwujudkan dalam Badan Perwakilan Desa (BPD) serta lembaga kemasyarakatan lainnya sebagai mitra kerja pemerintah desa.

#### **e. Pemberdayaan**

Proses penyelenggaraan pemerintah desa bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui kebijakan dan rencana program pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat desa.

### **3. Konsep Manajemen Pemerintahan**

Secara umum istilah Manajemen pemerintahan disebut juga sebagai manajemen publik, adalah suatu cara atau upaya dari pemerintah untuk mewujudkan semua kepentingan umum dengan semua fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, aspek manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan suatu organisasi, baik sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Selain itu, manajemen pada sektor publik yang berasal dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.

Menurut Untoro dan Halim (2007: 9), dengan melaksanakan strategi yang terdapat dalam Manajemen strategis sektor publik, diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Menjadi lembaga yang mampu menyesuaikan dengan perubahan situasi perubahan zaman yang sangat dinamis;
- b. Mampu mengelola semua sumber daya yang dimiliki, sehingga memperoleh hasil yang maksimal (managing for result);

- c. Menjadikan orientasi instansi ke arah masa depan masa depan;
- d. Mampu membawa instansi menjadi lembaga yang lebih fleksibel, sehingga menjadi lembaga yang terbuka dan transparan;
- e. Diharapkan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat secara umum.

Selain itu, menurut Untoro dan Halim (2007:9), tujuan adanya manajemen strategi adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.
- b. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi;
- c. Senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal;
- d. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada;
- e. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.

Disamping itu, pelaksanaan pada manajemen strategis sektor publik memang sering terjadi beberapa kendala, hal itu disebabkan karakteristik sektor publik sangat berbedda dengan sektor swasta. Kendala tersebut diartikan sebagai kendala struktural atau procedural yang cenderung ada untuk beberapa periode waktu yang suatu organisasi sehingga manajemen organisasi harus mampu beradaptasi serta mencari solusi atas kendala tersebut.

Menurut Untoro dan Halim (2007:9), ada beberapa hambatan yang terjadi dalam penerapan manajemen strategis pada sektor yaitu:

- a. Adanya perbedaan mendasar pada aspek dasar hukum yang mengaturnya, dimana sektor publik menggunakan konstitusi, dan disisi lain sangat fleksibel dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan

tersebut sehingga membuat sektor publik lebih kaku. Oleh karena itu, ketika membuat suatu program kegiatan maka terlebih dahulu harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Organisasi atau lembaga publik merupakan perpanjangan tangan atas aspirasi rakyat yang diwakilkan kepada parlemen, sehingga organisasi publik lebih terbuka untuk lingkungan eksternal dibanding swasta.

Banyaknya permasalahan yang menjadi kendala disektor publik seperti yang dijelaskan diatas, sehingga setiap kinerja setiap organisasi public akan selalu menjadi sorotan dan penilaian rakyat apabila visi dan misi dan program yang dilakukan tidak diinginkan oleh rakyat, sehingga mengakibatkan lahirnya rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, sehingga hal itu dapat memicu terjadinya konflik dan pemberontakan dari rakyat terhadap pemerintahan. Oleh Karena itu perlu adanya strategi tertentu untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Menurut J. Winardi (2004;113-114), ada beberapa dimensi atau unsur yang ada dalam strategi suatu organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan atau sasaran yang menjadi target dan perlu dicapai, serta bagaimana dan kapan hasil-hasil harus dilaksanakan.
- b. Kebijakan-kebijakan yang dianggap penting dan merupakan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menjelaskan tentang sejauh mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
- c. Tahapan-tahapan atau program-program yang menjelaskan langkah demi langkah setiap tahapan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan.

#### **4. Konsep Kinerja**

Berkaitan dengan masalah konsep dan pengertian kinerja, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kinerja merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diperoleh, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Oeh

karena itu, dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan semua pekerjaannya dan memperoleh hasil dari pekerjaan tersebut.

Menurut Mangkunegara (dalam Harbani Pasolong, 2007:67), mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Menurut Harbani Pasolong (2010,175) konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja (Pegawai) dan kinerja (Organisasi). Kinerja pegawai merupakan hasil kinerja seseorang dalam sebuah lembaga atau organisasi, sedangkan kinerja organisasi merupakan jumlah keseluruhan dari hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Selanjutnya, Mangkunegara (2001:67), mengatakan bahwa kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata Job performance atau Actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Oleh karena itu, pengertian kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja baik secara kualitas dan kuantitas yang diperoleh oleh seseorang berdasarkan tanggung jawab dan pekerjaan yang dibebankan oleh lembaga atau organisasi tersebut.

Disamping itu, pada hakikatnya konsep kinerja dibagi terdiri atau dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja lembaga/ organisasi. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja perseorangan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Oleh karena itu, agar supaya tercapai tujuan dari organisasi atau

instansi, maka sebuah instansi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja terdiri atas beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

1. Hasil kerja dapat diperoleh secara individual atau secara institusi, dimana kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh baik secara sendiri ataupun secara kelompok.
2. Dalam melaksanakan tugas, maka setiap orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab harus bisa mentaati aturan yang telah ditentukan.
3. Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal dan berpedoman serta mengikuti aturan yang telah ditentukan.
4. Secara umum pekerjaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai moral atau etika, artinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut mengacu pada aturan yang berlaku serta juga harus sesuai dengan nilai moral dan etika yang ada.

Oleh karena itu, kinerja merupakan suatu istilah yang secara umum digunakan oleh sebuah lembaga atau organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan, dengan dasar efisiensi, pertanggung jawaban atau akuntabilitas manajemen dan sejenisnya.

Selanjutnya, berhasil atau tidaknya kinerja dalam suatu pekerjaan tidak terlepas dari segala sesuatu yang mempengaruhinya seperti kematangan konsep, alat pendukung pekerjaan dan sebagainya. Menurut Vroom (dalam As'ad, 2003;95) menjelaskan bahwa yang mempengaruhi terhadap tinggi rendahnya motivasi seseorang dalam satu pekerjaan ditentukan oleh interaksi perkalian dari

tiga komponen yang berkaitan, yaitu *Valence* (nilai-nilai), *Instrumentality* (alat) dan *Expectancy* (harapan).

Berhasil atau tidaknya suatu kinerja maka sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi (*determinan*) kinerja personel, dilakukan pengkajian terhadap beberapa teori kinerja. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi dalam kinerja yaitu: variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis.

Selanjutnya, suatu kinerja baru bisa dikatakan sukses atau tidak tentu memiliki beberapa alat ukur atau standard tertentu. Lembaga Administrasi Negara atau LAN-RI (1999;7) menjelaskan bahwa yang dimaksud indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Keluaran (outputs) merupakan segala hal yang diperoleh dari suatu kegiatan baik berupa fisik atau non fisik;
3. Hasil (outcomes) merupakan keterangan tentang sejauh mana berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
4. Manfaat (benefits) merupakan sesuatu yang ingin dicapai dan juga terkait dengan tujuan akhir dari sebuah pekerjaan;
5. Dampak (impacts) merupakan pengaruh yang lahir baik positif ataupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

Menurut Dwiyanto (2006:50-51) ada beberapa indikator atau variable dalam mengukur dan menilai kinerja birokrasi publik yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas, konsep produktivitas hakikatnya tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, namun juga sejauh mana efektivitas pelayanan yang diberikan.
2. Kualitas Pelayanan, tanggapan atau penilaian masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai sejauh mana kinerja instansi publik.
3. Responsivitas, merupakan kemampuan instansi atau lembaga untuk memahami kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan tentang sejauh mana program atau pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine dalam Dwiyanto 2006:51).
5. Akuntabilitas, yaitu menjelaskan tentang seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tersebut tunduk pada kepentingan rakyat, karena sejatinya pejabat publik ditunjuk dan dipilih oleh rakyat, sehingga semua kebijakan tersebut harus merepresentasikan kepentingan rakyat.

Selanjutnya, Kumoroto (1996) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan public, yaitu:

1. Efisiensi, yaitu menyangkut tentang keberhasilan organisasi pelayanan public untuk memperoleh keuntungan, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas, yaitu berkaitan dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan, keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.
4. Daya Tanggap, yaitu mengindikasikan tentang sejauh mana organisasi atau pelayanan publik dalam menanggapi kebutuhan dasar masyarakat.



Dari beberapa definisi di atas indikator yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja memiliki beberapa elemen, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil kerja di capai secara individu atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang di peroleh secara sendiri atau kelompok.
2. Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga di berikan wewenang dan tanggung jawab, sehingga pekerjaan dapat di lakukan dengan baik.
3. Pekerja haruslah di lakukan secara legal, yang berarti harus mengikuti aturan yang telah di tetapkan.
4. Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah di tetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku umum.

Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya suatu kinerja selain dipengaruhi sebab dan factor-faktor tertentu, namun juga memiliki standard atau kategori berhasil atau tidak berhasil suatu pekerjaan.

## **5. Konsep Pembangunan**

Menurut Raharjo Adisasmita (dalam Adon Nasrullah,2015;219) pembangunan merupakan suatu proses yang berdimensi jamak (multidimensional), mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari system sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama.

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu: pembangunan menurut Rogers (dalam Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat, dkk: 2011:3)

Konsep pembangunan sebenarnya tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja, namun juga aspek pembangunan masyarakat. Menurut Raharjo Adisasmita (2006;116) Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut Soelaiman M. Munandar (dalam Adon Nasrullah, 2015;220) pembangunan masyarakat harusnya menerapkan prinsip : transparansi, partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan, berkelanjutan). Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan

Selain itu, menurut Raharjo Adisasmita (dalam Adon Nasrullah, 2015;221) strategi pembangunan masyarakat dapat diwujudkan dalam empat jenis berikut:

- a. Strategi pembangunan
- b. Strategi kesejahteraan
- c. Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan dasar masyarakat
- d. Strategi yang terpadu atau strategi yang menyeluruh.

Selanjutnya Moeljarto Tjokrowinoto memberikan dekripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah sebagai berikut:

1. *Pertama*, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri.
2. *Kedua*, fokus utama adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. *Ketiga*, pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi lokal.
4. *Keempat*, didalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses sosial learning yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar.
5. *Kelima*, proses pembentukan jejaringan (networking) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiosis antara struktur-struktur pembagunan di tingkat lokal.

Selanjutnya, konsep pembangunan msyarakat hendaknya juga menyentuh masyarakat yang ada di kawasan pedesaan, yaitu untuk mendorong terciptanya pekerjaan berkualitas di pedesaan. Oleh karena itu, menurut Adon Nasrullah (2015;227) tujuan adanya pembangunan masyarkat sampai dikawasan pedesaan secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan dalam berbagai aspek di pedesaan
2. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh masyarakat setempat
3. Terlaksananya sejumlah investasi dalam berbagai sector di pedesaan

Teori pembangunan dalam perkembangannya semangkin kompleks dan semangkin tidak terikat pada satu disiplin ilmu dinamika teori pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang

bersifat terbuka. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemahaman masalah pembangunan hendaknya harus bersifat dinamis, karena setiap saat kan selalu muncul masalah-masalah baru yang harus dipecahkan oleh pembangunan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa akan selalu ada pemecahan atas setiap masalah.

## **6. Konsep Pembangunan Desa**

Pembangunan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kegiatan kenegaraan. Negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, dan salah satunya adalah melalui pembangunan. Pembangunan di pedesaan sudah tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan pedesaan. (Nikmatul Huda, 2015;239)

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Wahjudin (2015:266-267) Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

Menurut Raharjo Adisasmita (2006:3) mengatakan bahwa Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Dalam Pasal 83 Ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa pembangunan kawasan pedesaan meliputi :

1. Pembangunan wilayah pedesaan dalam rangka penetapan kawasan pembangunan pedesaan dengan tata ruang kabupaten/kota.
2. Pelayanan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Pembangunan infrastruktur, ekonomi, teknologi yang tepat guna
4. Pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan.

Di sisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyanggah peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfer yang dapat mendorong kemauan masyarakat

untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal.

## **7. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa**

Membuat perencanaan dalam pembangunan sebuah desa menjadi mandiri ini adalah hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik. Menurut Adon nasrullah (2015;233) pembangunan pedesaan merupakan integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha meningkatkan sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berlandaskan pada potensi dan kemampuan perdesaan.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan pedesaan, menurut Adon Nasrullah (2015; 240) ada beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu :

1. Mengembangkan dan meningkatkan usaha masyarakat secara terpadu di segala bidang;
2. Melaksanakan pelaksanaan usaha keluarga berencana
3. Meneliti potensi wilayah masing-masing
4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat melalui penyuluhan
5. Meningkatkan usaha penerangan di perdesaan
6. Meningkatkan dan memelihara sarana prasarana yang telah ada
7. Melakukan program padat karya
8. Melaksanakan usaha pada perbaikan dan pelestarian lingkungan.

Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang diatur dalam undang-undang dan

aturan yang sudah dibuat ditingkat Kabupaten/Kota. Pada perencanaan dan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pihak-pihak yang lebih kompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknisnya ini dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan; dan
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**a. Penyusunan RPJM Desa**

RPJM Desa harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan di hitung sejak pelantikan Kepala Desa. Didalam rancangan RPJM Desa ini terdapat visi misi kepala desa, ada juga arah kebijakan pembangunan desa, serta ada juga rancangan kegiatan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam buku tentang perencanaan pembangunan dijelaskan bahwa bidang penyelenggaraan pemerintah desa ini antara lain:

1. Penetapan dan penegasan batas Desa;
2. Pendapatan Desa;
3. Penyusunan tata ruang Desa;
4. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
5. Pengelolaan informasi Desa;
6. Penyelenggaraan perencanaan Desa;

7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Untuk tahapan selanjutnya tentang tahapan penyusunan RPJM Desa ini akan disajikan dalam bentuk matriks agar dapat memudahkan pembaca dalam menafsirkan penyusunan RPJM Desa sesuai dengan panduan yang ada. Berikut ini adalah matriks tahapan penyusunan RPJM Desa:

**Tabel 4 : Matrik Tahapan Penyusunan RPJM Desa.**

No	Tahapan	Hasil	Ket :
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa beranggotakan 7-11 orang	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
2	Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan analisis;</li> <li>• Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;</li> <li>• Rencana strategis organisasi perangkat daerah;</li> <li>• Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;</li> <li>• Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan</li> <li>• Rencana pembangunan kawasan perdesaan</li> </ul>	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa
3	Pengkajian Keadaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelarasan data Desa (data sekunder)</li> <li>• Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah</li> <li>• Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa</li> </ul>	Tim Penyusun RPJM Desa
4	Analisis Data dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data desa yang sudah diselaraskan;</li> <li>• Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;</li> <li>• Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan</li> <li>• Rekapitulasi usulan rencana kegiatan</li> </ul>	Tim Penyusun RPJM Desa



		pembangunan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat	
5	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa, yang melampiri;</li> <li>• Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;</li> <li>• Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan</li> <li>• Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPD</li> <li>• Tim Penyusun RPJM Desa</li> <li>• Masyarakat Desa</li> </ul>
6	Penyusunan Rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa	Tim Penyusun RPJM Desa
7	Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPD</li> <li>• Tim Penyusun RPJM Desa</li> <li>• Masyarakat Desa</li> </ul>
8	Penetapan dan Perubahan RPJM Desa	Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kades</li> <li>• BPD</li> </ul>

**Sumber : Permendagri Nomor 114 Tahun 2014**

Berdasarkan tabel diatas maka dapat peneliti jelaskan sedikit mengenai alur tahapan penyusunan RPJM Desa. Mulai dari pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa ini sampai ke penetapan dan perubahan RPJM Desa ini dilakukan sesuai petunjuk teknis dari penyusunan RPJM Desa. Dimana semua kegiatan ini dilaksanakan dengan seksama dan dilaksanakn oleh kepala desa hingga masyarakat. Semua elemen dalam hal ini ikut melaksanakan kegiatannya sesuai dengan porsi masingmasing proses.

Dalam matriks tersebut memang dalam hal pelaksana kegiatannya tidak ada yang namanya pendamping desa. Namun pendamping bertugas mendampingi seluruh kegiatan dari awal hingga akhir. Maka dari itu seorang pendamping profesional harus mengetahui benar masalah tahapan penyusunan RPJM Desa ini agar pendamping dapat melaksanakan peran pendamping yaitu mendampingi program kegiatan perencanaan desa dengan baik.

#### **b. Penyusunan RKP Desa**

Penjabaran dari sebuah RPJM Desa ini adalah dimana seorang pemerintah desa dapat menyusun sebuah RKP Desa. sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota maka pemerintah desa wajib menyusun yang namanya RKP Desa. dalam RKP Desa ini memuat tentang pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ini adalah dasar penetapan APB Desa.

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikut sertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;

6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa; dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Tahapan-tahapan diatas adalah gambaran mengenai perjalanan penyusunan RKP Desa. RKP Desa ini merupakan tahapan penting yang harus dilakukan agar nantinya dapat diterbitkan APB Desa. Pada dokumen RKP Desa ini membicarakan mengenai rencanan dana desa yang bersumber dari APBN dan rencana alokasi dana desa (ADD) yang meruakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota.

#### **B. Penelitian Terdahulu**

1. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013-1 (2013) dengan judul penelitian “*Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau*”, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Okta Hendrik mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Dalam penelitian tersebut membahas dan menjelaskan Peran Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sangat penting di dalam organisasi atau intansi yang ada di desa karena mempunyai jabatan tertinggi dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor penghambat dalam melaksanakan tugas sebagai Peran Kepala Desa adalah kurangnya kesadaran msasyarakat dalam memberi atau menyumbangkan sesuatu untuk desanya sendiri baik itu berupa fisik, dana, maupun pikiran. Terkadang setiap

keputusan yang diambil tidak dapat sepenuhnya diterima oleh semua masyarakat yang disebabkan adanya pengaruh – pengaruh dari luar yang menginginkan keputusan tersebut diubah. Sehingga hal ini dapat berpengaruh juga dalam penyelenggaraan pembangunan Desa Tanjung Keranjang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Deibby K. A Pangkey pada tahun 2016 dengan judul *“Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa”*. Deibby K. A Pangkey adalah seorang mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Samratulangi. Penelitian yang telah dilakukan tersebut bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa Tateli Satu dalam pelaksanaan pembangunan, melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan dan keputusan serta anggaran yang digunakan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang telah diterima oleh desa melalui dana desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kelompok tani, pemuda dan ibu rumah tangga.
3. Skripsi yang ditulis Oleh dendi haryadi pada tahun 2018 dengan judul *“Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar Di Desa Mantang Lama Kecamatan*


*Mantang Kabupaten Bintan 2015*”). Peneliti adalah seorang Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang “peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan” (studi kasus pembangunan pelantar didesa mantang lama kecamatan mantang kabupaten bintan). Dari Penelitian tersebut Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Mantang Lama dianggap sudah berjalan cukup baiksesuai dengan perencanaan yang telah diputuskan berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa. Namun dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut juga terdapat hambatan kurangnya keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

4. Skripsi yang ditulis Oleh Astari Puja Seraya pada tahun 2017, dengan Judul “*Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur*”. Peneliti adalah seorang Mahasiswa yang kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas kepala Desa

Sribhawono belum sepenuhnya akuntabel sebab masih banyak pembangunan non partisipatif, dikarenakan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak.

### C. Kerangka Pemikiran/ Kerangka Teoritik

**Tabel 5 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa di Desa Sekeladi.**



#### D. Konsep Operasional

Penelitian ini berkaitan tentang “Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Desa Di Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”. Selanjutnya, untuk menyatukan pandangan dan kesatuan pendapat dalam penelitian ini dan untuk menghindari interpretasi yang berada dengan konsep yang digunakan, maka diperlukan persamaan konsep operasional penelitian tentang Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Di Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum atau kebijakan serta undang-undang di wilayah tertentu;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Kepala Desa adalah Pemangku kepentingan atau orang yang bertanggungjawab memimpin pemerintahan desa termasuk dalam pembuatan rencana pembangunan desa;
4. Kinerja adalah terkait bagaimana hasil akhir dari semua proses yang telah direncanakan, dalam hal ini adalah terkait tanggung jawab Kepala Desa dalam mengoptimalkan kinerja dalam pembuatan rencana pembangunan desa;
5. Penyusunan adalah kalimat yang berasal dari kata dasar susun yang memiliki pengertian yaitu proses, cara, perbuatan menyusun terkait suatu hal tertentu;
6. Rencana Pembangunan Desa adalah program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam pembangunan desa baik untuk jangka waktu

- yang panjang yaitu 5 tahun maupun untuk jangka waktu pendek yaitu 1 tahun, dan rencana tersebut mengacu pada undang-undang yang berlaku;
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
  8. Desa Sekeladi merupakan salah satu desa atau kepenghuluan yang terdapat di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi lokasi penelitian ini.

### E. Indikator Kinerja

**Tabel 6 : Indikator Tentang Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa di Desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	3	4	5
Menurut Dwiyanto (2006:50) untuk mengetahui tingkat kinerja birokrasi public, maka terdapat lima indicator yaitu: Produktifitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, serta akuntabilitas.	Kinerja Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktifitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Kerja Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, sehingga menjadi tepat sasaran;</li> <li>• Adanya Rencana Pembangunan Desa yang dibuat baik rencanan pembangunan pendek (RKPDes) dan jangka menengah (RPJM) .</li> </ul>
	Kualitas Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kualitas Pelayanan Pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat;</li> <li>• Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan.</li> </ul>



	Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsivitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemampuan Pemerintahan Desa dalam memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat;</li> <li>• Kemampuan Pemerintahan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat.</li> </ul>
	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsibilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejauh mana kinerja itu sesuai dengan Prinsip-prinsip administrasi;</li> <li>• Sejauh mana kinerja itu sejalan dengan kebijakan birokrasi pemerintahan.</li> </ul>
	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejauh mana Kinerja tersebut mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat;</li> <li>• Sejauh mana kinerja tersebut dilakukan demi kepentingan masyarakat bukan untuk golongan tertentu.</li> </ul>

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini tergolong ke dalam jenis penelitian Kualitatif yang diambil dari studi kasus (yuridis empiris). Zainuddin Ali (2013:105) menyatakan bahwa: penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris adalah tipe penelitian dengan melihat kenyataan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Suyanto (2005:166) bahwa pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang erat kaitannya dengan analisis statistika dan pernyataan bilangan.

Selanjutnya, adapun tipe atau sifat penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis* (Zainuddin Ali, 2013:105). Selanjutnya Penulis akan memaparkan secara keseluruhan dengan melakukan analisis terhadap data Primer yang diperoleh di lapangan serta data Sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan yang ada pada literature kepustakaan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Seperti yang tercantum didalam judul penelitian yang telah direncanakan, maka pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Selanjutnya, adapun alasan utama

Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian ini dikarenakan Penulis merupakan salah satu masyarakat yang berasal dari desa Sekeladi, dan Penulis menilai adanya indikasi dan kurang optimalnya kinerja pemerintahan desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa Sekeladi, hal itu terlihat dari pelaksanaan rencana pembangunan desa pada tahun 2019-2020 yang hanya terfokus dan monoton pada pembuatan jalan baru. Permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab lambatnya proses pembangunan infrastruktur yang lainnya. Selanjutnya, penelitian ini akan dilaksanakan pada Agustus hingga September 2020.

### **C. Informan dan Key Informan**

Menurut Hendarsono (dalam Siswanto dan Suyanto, 2005:171-172), informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

- a. Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian;
- b. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti;
- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Selanjutnya, adapun objek atau informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa/Kepenghuluan Sekeladi. Selanjutnya, yang menjadi Informan Utama adalah Sekretaris Desa Sekeladi, Ketua BPKep Desa Sekeladi. Selain itu, adapun Informan Tambahan dalam penelitian ini adalah Anggota BPKep serta masyarakat desa Sekeladi yang mewakili seluruh RT yaitu sebanyak 15 orang. Oleh karena itu, jumlah keseluruhan dari Informan adalah berjumlah 20 orang.

Untuk memperjelas terkait informan dalam penelitian ini, akan dijelaskan di dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut :

**Tabel 7 : Tabel Data Informan Penelitian**

No	Nama	Pend.	Usia	Jabatan	Ket
1	Joni Efendi	SMA	34 Tahun	Kades	Informan Kunci
2	Alhazizi, SE.	S1	29 Tahun	Sekdes	Informan Utama
3	Arizal	SMA	41 Tahun	Ketua BPKep	Informan Utama
4	- Susi Sulisnawari - Epi Usman - Joni Saputra - Juprizal	- SMA - SMA - SMA - SMA	- 33 Tahun - 41 Tahun - 34 Tahun - 42 Tahun	Anggota BPKep	Informan Tambahan
5	- Saprian - Wira Hadi Kusuma - Sahuri - Zainal	- SLTP - SMA - SLTP - SMA	- 41 Tahun - 36 Tahun - 38 Tahun - 44 Tahun	RT.001/RW.002 RT.001/RW.003 RT.001/RW.005 RT.001/RW.003	Informan Tambahan
6	- Inasri, S.Pd - Alfajri, S.PI - Syapri - Rozali	- S1 - S1 - SMA - SMA	- 43 Tahun - 36 Tahun - 39 Tahun - 38 Tahun	Tokoh Masyarakat Desa Sekeladi	Informan Tambahan

**D. Teknik Penarikan Informan**

Salah satu tujuan yang paling mendasar pentingnya teknik penarikan informan dalam suatu penelitian kualitatif yaitu untuk menghemat biaya, tenaga, dan juga waktu. Namun karena cara pengambilan atau penarikan informan itu sangat banyak macamnya, maka teknik yang akan digunakan oleh Peneliti tentulah harus sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun teknik Penarikan Informan dalam Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2010:300) teknik Purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative. Salah satu pertimbangan dan alasan memilih teknik Purposive

Sampling adalah Peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi didalam penelitian. Selain itu, teknik Purposive Sampling lebih efektif dalam menggunakan waktu dan juga biaya penelitian.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Zainuddin Ali (2013;106) sumber data dalam penelitian kualitatif dibagi dalam Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut :

**a. Data Primer**, Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui Wawancara, Observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh Penulis.

**a) Wawancara:** Yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Serta Kaur Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPKep), Perwakilan Rukun Tetangga (RT) 4 orang yang tersebar pada 6 wilayah RT.

**b) Observasi:** Yaitu pengamatan dan pengumpulan data awal yang dilakukan oleh Peneliti terhadap pelaksanaan dan realisasi rencana pembangunan desa Sekeladi.

**b. Data Sekunder**, Yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan atau literature hukum yang diperoleh dari kepustakaan, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal dan bahan-bahan referensi lainnya.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris, dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Observasi Lapangan**, Yaitu pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap gejala-gejala objek penelitian mengenai permasalahan optimalisasi dan tanggungjawab Kepala Desa dalam realisasi rencana pembangunan di desa Sekeladi, sehingga akan diperoleh gambaran dan data-data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. **Wawancara**, Yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh Peneliti dengan melakukan diskusi atau wawancara secara langsung dengan *Stake Holder* atau pihak terkait seperti Kepala Desa, Ketua BPKep, Pengawas Lapangan terkait anggaran dana desa.
- c. **Dokumentasi**, Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis. Hal itu berarti setelah Penulis selesai melakukan wawancara dengan berbagai

narasumber, maka selanjutnya hasil data wawancara akan di analisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

#### H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan yang akan dilakukan oleh Peneliti dalam Usulan Penelitian ini akan dilakukan secara teratur dan bertahap, diawali dari proses pengajuan judul dan Outline, Pengajuan Proposal dan Seminar Proposal, Pengurusan Perizinan Penelitian, Tahap pelaksanaan Penelitian di lapangan. Hingga tahap penyusunan Skripsi Hasil Penelitian.

Adapun terkait jadwal kegiatan yang dilakukan oleh Peneliti, akan dijelaskan di dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 7 : Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan dalam 2020								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
<b>1</b>	<b>Tahapan Persiapan</b>									
	a. Pengajuan Judul dan Outline									
	b. Pengajuan Proposal									
	c. Perizinan Penelitian									
<b>2</b>	<b>Tahap Pelaksanaan</b>									
	a. Pengumpulan Data Penelitian									
	b. Analisis Data									
<b>3</b>	<b>Tahap Penyusunan Skripsi</b>									

## **I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian**

Adapun sistematika Laporan Penelitian dalam Usulan Proposal ini akan dibagi dalam Bab-bab, dan masing-masing Bab tersebut akan saling berhubungan. Usulan Proposal Penelitian ini dibagi dalam 3 Bab, adapun penjelasan sistematika Laporan Usulan Penelitian Proposal ini adalah sebagai berikut :

- **HALAMAN JUDUL**
- **PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN**
- **KATA PENGANTAR**
- **DAFTAR ISI**
- **DAFTAR TABEL**
- **DAFTAR LAMPIRAN**
- **PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH**

### **1. BAB I : PENDAHULUAN :**

Pada bagian bab ini akan dijelaskan latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab ini akan dibagi dalam beberapa sub-bab yaitu tentang penjelasan latar belakang Permasalahan Penelitian, Rumusan masalah penelitian, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

### **2. BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR :**

Pada bagian ini berisi teori-teori dasar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kerangka berfikir penelitian, hipotesis, serta teknik pengukuran.



### **3. BAB III : METODE PENELITIAN :**

Pada bagian bab ini akan dijelaskan secara keseluruhan mengenai sistematika dan metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti dalam menyelesaikan permasalahan penelitian.

### **4. BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan gambaran umum atau penjelasan tentang situasi dan kondisi mengenai tempat penelitian

### **5. BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan di uraikan hasil analisis tentang hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan di lokasi penelitian.

### **6. BAB VI : PENUTUP**

Secara singkat pada bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dan juga saran-saran terhadap permasalahan yang telah diteliti.

- **DAFTAR KEPUSTAKAAN**
- **LAMPIRAN**

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### LOKASI PENELITIAN

##### A. Sejarah Desa Sekeladi

Desa Sekeladi adalah sebuah desa yang terletak tepatnya di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah kabupaten Rokan Hilir sebelumnya merupakan bagian dari wilayah kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun 1999 tepatnya pada tanggal 4 Oktober wilayah Rokan Hilir ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu wilayah otonomi baru di provinsi Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 dengan ibu kota Ujung Tanjung, yang kemudian berpindah ke Bagan Siapiapi.

Secara historis desa Sekeladi merupakan salah satu desa wilayahnya sangat luas begitu juga dengan jumlah penduduknya, desa Sekeladi telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan mendiami daerah pinggiran Sungai Rokan. Namun pada tahun 2008 Kepenghuluan Sekeladi dimekarkan menjadi empat Kepenghuluan yaitu Kepenghuluan Sekeladi, Kepenghuluan Sekeladi Hilir, Kepenghuluan Menggala Sakti, dan Kepenghuluan Menggala Sempurna. Berikut adalah silsilah kepemimpinan Kepenghuluan Sekeladi dari dulu hingga saat ini :

**Tabel 8: Nama Kepala Desa/ Kepenghuluan Sekeladi Hilir dari masa kemasa**

No	Nama	Masa Jabatan
1	Sotie Mahajo	1902 – 1917
2	Salih	1917 – 1928

3	Idris	1928 – 1938
5	Darauf	1938 – 1949
6	Isa	1949 – 1974
7	Sulaiman	1974 – 1984
8	Anuar Ahmad	1984 – 1992
9	Rustam Juhari	1992 – 2002
10	Zohar Mahidin	2002 – 2003
11	Husni	2003 – 2004
12	Syaiel	2004 – 2009
13	Muzni	2009 – 2011
14	Murni	2011 – 2017
15	Jhoni Efendi	2017 – Sekarang

*Sumber : Profil Kepenghuluan Sekeladi 2018*

Kepenghuluan Sekeladi dahulunya terkenal dengan hasil perikanan dan pertaniannya mulai dari padi, jagung, keladi, sayur-sayuran, hingga palawija. Konon tanah Sekeladi sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat Kepenghuluan Sekeladi pun bisa dikategorikan masyarakat agraris dan yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan dan sebagai petani.

Selanjutnya, adapun jumlah total jumlah penduduk yang mendiami wilayah desa Sekeladi sampai saat ini yaitu berkisar 3.071 jiwa dengan wilayah penyebaran yaitu di 11 wilayah RW dan 22 wilayah RT.

## **B. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah**

Secara territorial wilayah, Kepenghuluan Sekeladi memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Bagian utara berbatasan langsung dengan Kep. Sekeladi Hilir;
2. Bagian selatan berbatasan langsung Kec. Rantau Kopar;
3. Bagian barat berbatasan langsung dengan Kep. Putat;

4. Bagian Timur berbatasan langsung dengan wilayah Kab. Bengkalis.

Keadaan geografis Desa Sekeladi secara umum memiliki dataran rendah sehingga konstruksi dan kondisi tanahnya sangat subur dan bagus untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan, seperti banyaknya jumlah perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan perkebunan sayuran yang menjadi mata pencaharian utama ataupun sampingan bagi penduduk yang ada di desa Sekeladi. Selanjutnya, berdasarkan kondisi geografis kepenghuluan Sekeladi memiliki luas wilayah sekitar 9000 Ha dengan kondisi sebagai berikut :

**Tabel 9 : Tata Guna Tanah**

No	Tata Guna Tanah	Luas (Ha)
1	Tanah Perkebunan Rakyat	6805
2	Tanah Pemukiman	1200
3	Tanah Perkantoran	1
4	Tanah Sekolah	3
5	Tanah Perkarangan	985
6	Jalan, Sungai, Pemakaman dll.	6

*Sumber : Profil Kepenghuluan Sekeladi 2018*

### C. Administrasi Pemerintahan Desa Sekeladi

Penyelenggaraan Pemerintah Kepenghuluan Sekeladi, Wilayah di bagi dalam 3 (Dusun) yang kemudian dibagi beberapa RW dan RT yaitu :

**Tabel 10 : Tabel Nama-Nama dan Jumlah Dusun di Desa Sekeladi**

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Dusun Sekeladi Hulu	5	10
2.	Dusun Sukajadi	2	4
3.	Dusun Menggala IV	4	8

<b>JUMLAH</b>	11	22
---------------	----	----


*Sumber : Profil Kepenghuluan Sekeladi 2018*

#### **D. Kondisi Perekonomian Kepenghuluan Sekeladi**

Berdasarkan data yang dijelaskan dalam profil kepenghuluan Sekeladi bahwa jumlah penduduk kepenghuluan Sekeladi dengan usia produktif 993 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin adalah 965 jiwa. Mata pencaharian mayoritas penduduk adalah petani dan nelayan sedangkan hasil produksi ekonomis penduduk yang paling menonjol adalah karet dan sawit.

Secara umum pendapatan penduduk sebagai seorang nelayan ikan adalah berkisar Rp.300.000 perminggu, pendapatan penduduk yang berprofesi sebagai petani karet dan sawit berkisar Rp.400.000–800.000 perminggu.

**Tabel 11 : Mata Pencaharian Penduduk kepenghuluan Sekeladi**



*Sumber Data : Profil Kepenghuluan Sekeladi (2018)*

Dari data Grafik yang tertera diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas penduduk desa Sekeladi adalah sebagai seorang Petani dengan jumlah 476 orang, dan Buruh dengan jumlah 283 orang. Selain itu, sebagian kecil penduduk desa Sekeladi juga memiliki pekerjaan yang lainnya, seperti : Profesi seorang nelayan (72 orang), Profesi pedagang (18 Orang), Profesi Pembantu

Runah Tangga (2 Orang), Profesi Guru (65 Orang), Profesi Pegawai Kantoran (22 Orang), Profesi Sopir (5 orang), Sebagai Pengusaha (11 Orang), Sebagai Wiraswasta (29 Orang), dan Pekerjaan lainnya sebanyak 104 orang.

Selanjutnya, dibawah ini akan dijelaskan tentang kondisi pertumbuhan ekonomi penduduk di desa Sekeladi, yaitu :

**Tabel 12 :Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Sekeladi**

No	Indikator	Sub-Indikator	Jumlah
1	Pengangguran	Jumlah Penduduk Usia 15-16 Tahun Tidak Bekerja	1.359 Orang
		Jumlah Penduduk Usia 15-16 Tahun Bekerja	750 Orang
		Jumlah Penduduk Usia 15-16 Tahun Menjadi IRT	456 Orang
		Jumlah Penduduk Usia 15-16 Tahun Cacat Hingga Tidak Dapat Bekerja	16 Orang
2	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah Keluarga	549 Orang
		Jumlah Keluarga Sejahtera	98 Orang
		Jumlah Keluarga Sejahtera I	179 Orang
		Jumlah Keluarga Sejahtera II	236 Orang
		Jumlah Keluarga Sejahtera III Plus	84 Orang

*Sumber Data : Profil Kepenghuluan Sekeladi (2018)*

#### **E. Visi dan Misi Desa Sekeladi**

##### **a. Visi Desa Sekeladi**

Adapun yang menjadi visi desa Sekeladi adalah terciptanya desa Sekeladi yang aman dan sejahtera dengan cara pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa yang kuat dan stabil, serta kehidupan sosial masyarakat yang rukun, harmonis dan beriman serta tetap menjaga lingkungan yang rapid an bersih, tertib dan beradab tahun 2020.

##### **b. Misi Desa Sekeladi**

- a) Meningkatkan kadar keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta membina sikap toleransi antar umat beragama;
- b) Menjaga keamanan dan ketertiban diseluruh wilayah Sekeladi;
- c) Memanfaatkan sumber daya manusia dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat.

#### F. Fasilitas Kantor Desa Sekeladi

Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, maka Kantor desa Sekeladi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel 13 : Tabel Sarana dan Prasarana Kantor Kepenghuluan Sekeladi**

Sub Indikator	Kondisi
<b>Sarana dan Prasarana</b>	
Gedung Kantor	Baik
Gedung Pertemuan	Ada
Perangkat Desa	Tidak Lengkap
Mesin Tik/ Komputer	Ada
Kendaraan Dinas Luar	Ada
Struktur Organisasi	Ada
<b>Keuangan</b>	
APBDes	Ada
Belanja Pembangunan	Tidak Transparan
Bantuan Hibah dan Lainnya	Ada
<b>Akuntabilitas</b>	
Kotak Pengaduan Masyarakat	Tidak Ada
Laporan Kinerja Tahunan	Ada
Laporan Akhir Jabatan Kepala Desa	Ada
Padan Informasi Pelayanan	Ada
<b>Administrasi</b>	
Buku Registrasi Pelayanan	Ada
Buku Profil Desa	Ada

Administrasi Keuangan	Ada
Kartu Uraian Tugas	Ada
Administrasi Penduduk	Ada
Administrasi Pembangunan	Ada
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	Ada
Buku Registrasi	Ada
Peta Wilayah	

**Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Sekeladi (2018)**

Dari penjelasan data dalam table diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas kantor desa Sekeladi cukup memadai untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

### **G. Kondisi Demografi Desa Sekeladi**

Berpedoman dari data Profil desa, maka jumlah penduduk yang ada di desa Sekeladi adalah sekitar 3071 jiwa yang tersebar di 11 wilayah RW dan 22 wilayah RT. Selanjutnya, dibawah ini akan dijelaskan tentang data penduduk masyarakat desa sekeladi berdasarkan jenis kelamin, yaitu :

**Tabel 14 : Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.441 Jiwa
2	Perempuan	1.635 Jiwa
3	Kepala Keluarga	549 Jiwa
	Total Penduduk	3.071 Jiwa

**Sumber Data : Profil Kepenghuluan Sekeladi (2018)**

Dari data tabel di atas bisa diambil kesimpulan bahwa total jumlah penduduk di desa Sekeladi adalah 3.071 jiwa, dengan keterangan yaitu 1.441 laki-laki, 1.635 perempuan, dan 549 Kepala Keluarga (KK). Oleh karena itu, dari data tersebut diatas juga dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah perempuan jauh lebih banyak dari jumlah laki-laki.



## H. Perkembangan Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Sekeladi

Secara umum tingkat pendidikan akan sangat mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat suatu daerah, termasuk juga yang ada di desa Sekeladi. Hal itu disebabkan karena semakin tinggi kualitas dan tingkat pendidikan seseorang maka secara tidak langsung akan semakin mempengaruhi kualitas pekerjaan serta perekonomiannya. Dibawah ini akan dijelaskan kondisi dan tingkat pendidikan penduduk desa Sekeladi, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 15 : Tingkat Perkembangan Pendidikan di Desa Sekeladi**

No	Indikator	Sub-Indikator	Jumlah
1	Usia Penduduk 15 Tahun keatas	Jumlah Penduduk Buta Huruf	26 Orang
		Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD	103 Orang
		Jumlah Penduduk Tamat SD	838 Orang
		Jumlah Penduduk Tamat SLTP	634 Orang
		Jumlah Penduduk Tamat D I	593 Orang
		Jumlah Penduduk Tamat D II	19 Orang
		Jumlah Penduduk Tamat D III	10 Orang
2	Wajib Belajar 9 Tahun dan Putus Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun Masih Sekolah	368 Orang
		Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun Putus Sekolah	15 Orang
3	Prasarana Sekolah	Jumlah SLTA/ sederajat	1 Buah
		Jumlah SLTP/ sederajat	2 Buah
		Jumlah SD/ sederajat	3 Buah
		Lembaga Pendidikan Agama	2 Buah

**Sumber Data : Profil Desa Sekeladi (2018)**

Dari penjelasan data pada tabel tersebut diatas dapat dipahami bahwa kualitas pendidikan penduduk yang ada di desa Sekeladi sudah cukup baik, meskipun pada data tersebut juga terlihat adanya beberapa penduduk desa Sekeladi belum memiliki pendidikan yang baik atau buta huruf. Selain itu. Sarana

dan prasarana sekolah juga sudah cukup baik dan memadai sehingga sudah mampu menunjang proses belajar mengajar pada sekolah-sekolah di desa Sekeladi.

## **I. Pemerintah Desa**

Desa atau Kepenghuluan memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri atas Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa Sekeladi sebagaimana yang diatur dalam undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, juga berpedoman kepada ketentuan serta petunjuk pelaksanaan dari Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, begitu juga dengan pelaksanaan Pemerintahan desa Sekeladi juga berpedoman kepada UU Desa.

### **1. Kepala Desa**

Kedudukan seorang Kepala Desa/Penghulu merupakan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Permusyawaratan Desa/Kepenghuluan (BPKep). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam UU desa maka masa jabatan Kepala desa atau sebutan Penghulu adalah 6 tahun, serta dapat diperpanjang lagi untuk dua kali masa jabatan selanjutnya. Selain itu, seorang Penghulu juga memiliki kekuasaan dan tanggung jawab dalam menetapkan Peraturan Kepenghuluan yang telah mendapat persetujuan bersama Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep). Selain itu, sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan Desa, maka kepala desa bersama-sama

dengan BPKep mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pembangunan Desa yaitu RPJM untuk masa 5 tahun dan RKPDes untuk masa satu tahun.

## 2. Perangkat Desa Sekeladi

Adapun tugas utama adanya perangkat desa adalah untuk membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, Salah satu perangkat Desa/Kepenghuluan adalah Sekretaris Desa/Kepenghuluan dan Perangkat Kepenghuluan lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Penghulu.

Selanjutnya, Sekretaris Desa/Kepenghuluan memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses pelayanan administrasi Kepenghuluan kepada Kepala Desa/Penghulu dan apabila penghulu berhalangan, maka Sekretaris Kepenghuluan akan menjalankan tugas dan wewenang Penghulu. Untuk menjalankan proses administrasi Kepenghuluan, maka Sekretaris Desa/Kepenghuluan akan dibantu oleh Tiga Kepala Seksi (KASI) dan Tiga Kepala Urusan (KAUR), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan
- b. Kepala Seksi (KASI) Kesejahteraan
- c. Kepala Seksi (KASI) Pelayanan
- d. Kepala Urusan (KAUR) Tata Usaha dan Umum
- e. Kepala Urusan (KAUR) Keuangan
- f. Kepala Urusan (KAUR) Perencanaan


## 3. Badan Permusyawaratan Desa/Kepenghuluan

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) adalah salah satu bentuk lembaga yang meujudkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan Kepenghuluan. Anggota BPKep merupakan perwakilan yang diambil dari penduduk desa berdasarkan ketentuan dan proses yang telah ditetapkan, serta berdasarkan prinsip keterwakilan wilayah. Selanjutnya, unsur atau susunan dari lembaga BPKep terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Beberapa Anggota BPKep. Masa jabatan seorang anggota BPKep adalah 6 tahun serta masih dapat diusul serta diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Selain itu, Pimpinan dan Anggota BPKep juga dilarang untuk merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa/Kepenghuluan. Sebagai salah satu lembaga Pemerintahan Desa, maka lembaga BPKep berfungsi menetapkan Peraturan Kepenghuluan bersama Penghulu, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Selanjutnya, adapun keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Sekeladi 2017-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 16 : Struktur Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Sekeladi**



#### 4. Anggaran dan Keuangan Desa/Kepenghuluan

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa maka anggaran dan keuangan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kepenghuluan (APBKep), bantuan Pemerintah Daerah serta bantuan Pemerintah Pusat. Adapun Sumber pendapatan dan keuangan desa terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Desa atau PAD, yang terdiri dari keuntungan hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), asset desa lainnya seperti perkebunan desa, pasar milik desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong;
2. Sumber dari bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
3. sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Bantuan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Dana Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
6. Dana Pinjaman desa

Selanjutnya, rancangan APBKep akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan Desa/Kepenghuluan. Kepala Desa/ Penghulu bersama-sama dengan BPKep akan menetapkan APBKep setiap tahunnya yang diterbitkan dalam Peraturan Desa/Kepenghuluan.

#### **5. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kepenghuluan**

Setiap desa/kepenghuluan dapat membentuk lembaga kemasyarakatan yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa, serta menjadi mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa/Kepenghuluan. Adapaun salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai lembaga penyaluran aspirasi dan harapan masyarakat dalam pembangunan desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan

dengan Pemerintahan Kepenghuluan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

#### **J. Kondisi Sosial dan Adat Istiadat Masyarakat**

Secara umum penduduk yang ada di desa Sekeladi sebagian besar merupakan keturunan masyarakat melayu Tambusai, dengan kondisi adat istiadat yang turun temurun banyak mempengaruhi pola kehidupan masyarakat walaupun hal itu untuk sekarang ini tidak layak lagi dikerjakan, namun demikian untuk kebudayaan yang sifatnya positif dan sesuai dengan pola kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dilestarikan dan dibina. Secara umum masyarakat melayu Tambusai terdiri atas 9 suku ditambah 2 suku anak-anak raja yang dikepalai oleh seorang pucuk suku (Kepala Suku) serta dibantu oleh tunkek (Wakil) dan beberapa orang induk. Selanjutnya tiap-tiap induk suku tersebut akan dibantu pula oleh beberapa orang mata bawah perut, sedangkan anggota pengurus suku disebut Ninik Mamak dan anggota suku disebut Anak kemenakan.

Pelaksanaan dan penerapan aturan adat istiadat di Kepenghuluan Sekeladi sangat ditentukan oleh perana Ninik mamak, seperti menjaga kerukunan, keserasian, penyelesaian pertikaian antara anak kemenakan. Untuk masyarakat yang tidak bergabung dalam keanggotaan suku (Anak kemenakan) dari suku-suku yang ada di kepenghuluan Sekeladi, apabila mereka bersedia diatur dapat menjadi anggota, biasanya bagi penduduk pendatang yaitu dengan cara melartukan diri pada salah satu suku dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Peran Pemerintahan Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) di Desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir**

Pasca reformasi dan berlakunya sistem otonomi daerah serta lahirnya UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah tentu membawa angin segar bagi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pembangunan yang selama ini terkesan lambat dan hanya terfokus pada daerah pusat saja.

Selain itu, disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa seakan memberi ketegasan bahwa sejatinya pemberian system otonomi dan hak mengatur pemerintahan dan pembangunan tidak hanya pada tataran Pemerintahan Daerah saja, namun juga diberikan kewenangan pada Pemerintahan Desa untuk melaksanakan pembangunan yang ada di desa sesuai dengan hak asal usul desa tersebut. Selain itu, lahirnya UU No.6 Tahun 2014 diharapkan mampu menciptakan percepatan pembangunan berskala local yang akan mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah yang tersebar diseluruh desa.(Soimin, 2019:2)

Selanjutnya, Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 memberi ruang kepada Kepala Desa sebagai pemimpin sekaligus pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa termasuk juga melaksanakan pembangunan yang ada didesa. Dalam Pasal 78 ayat 1 UU No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pembangunan Desa bertujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Lihat: UU No.6 Tahun 2014). Selanjutnya, untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan yang ada di desa, maka Pemerintahan Desa berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Desa juga harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) untuk masa kerja 6 tahun, serta Rencana Kerja Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) sebagai rencana pembangunan jangka pendek untuk masa kerja 1 tahun.

Selain itu, dalam Pasal 114 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan UU Desa, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, kemudian dalam Pasal 116 Ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam menyusun RPJMDes dan RKPDDes, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif, artinya Pemerintah Desa tentu harus melibatkan seluruh elemen yang ada di desa. Akan tetapi hal tersebut dirasa kurang optimal dan hanya sebagai simbolik saja untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 PP Nomor 43 Tahun 2014 karena seringkali usulan dalam musyawarah desa tersebut tidak terealisasikan

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPDDes), Pemerintah Desa merupakan organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas Kepala Desa dan unsur pembantu kepala desa.



Selain itu, demi terlaksananya proses pemerintahan desa yang baik maka Pemerintah Desa akan dibantu dan diawasi juga oleh Badan Permusyawaratan Desa (Tabrani Rusyam, 2018:5-6). Disamping itu, penyelenggaraan pemerintahan desa akan menjadi bagus atau berkualitas akan terwujud jika adanya partisipasi dari masyarakat desa termasuk dalam pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang kemudian melahirkan RKPDes. Pembangunan desa dilaksanakan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Sementara itu, pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat. (Lihat: Adi Pamungkas, Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019).

#### **B. Identitas Informan**

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh Penulis di lapangan, tentu yang paling berperan penting serta berpengaruh dalam penyempurnaan hasil penelitian adalah terkait dengan keterangan dan data dari informan yang menjadi informan Penulis. Terkait dengan masalah informan dalam penelitian ini, maka informan ini dibagi ke dalam Key Informan (informan kunci), Informan Utama, dan Informan Tambahan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini akan dikelompokkan berdasarkan Usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan, yaitu sebagai berikut

### a. Keterangan Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi semua data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka Peneliti mencantumkan identitas informan yang akan memuat jenis kelamin dari informan dalam penelitian ini.

**Tabel 18 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	14 Orang
2.	Perempuan	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>15 Orang</b>

(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020)

Berdasarkan penyajian tabel diatas, dapat dilihat dan dipahami bahwa pembagian informan berdasarkan jenis kelamin, maka dapat dipahami bahwa semua informan yang dijadikan informan adalah berjenis kelamin laki-laki.

### b. Keterangan Identitas Informan Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dilapangan, maka diperoleh identitas informan penelitian berdasarkan umur.

**Tabel 19 : Identitas Informan Penelitian Berdasarkan Usia**

No.	Umur	Jumlah
1.	25 – 30	1 Orang
2.	30 - 35	3 Orang
3.	35 – 40	5 Orang
4.	> 40	6 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>15 Orang</b>

(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020)

Selanjutnya, berdasarkan penyajian tabel informan berdasarkan umur, maka dapat dilihat dan dipahami bahwa informan yang dijadikan sebagai responden oleh Penulis memiliki umur yang berbeda-beda antara informan yang satu dengan yang lainnya.

### c. Keterangan Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil lapangan, peneliti juga memperoleh identitas informan tingkat pendidikan.

**Tabel 20 : Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMP/Sederajat	2 Orang
2.	SMA/Sederajat	10 Orang
3.	S1	3 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>15 Orang</b>

(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2020)

Selain itu, Penulis juga menjelaskan identitas informan berdasarkan tingkat pendidikan. Dari penyajian tabel diatas, dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan antara masing-masing informan juga tidak sama. Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah informan yang memiliki pendidikan SMP berjumlah 2 orang, tingkatan SMA berjumlah 10 orang, serta perpendidikan S1 berjumlah 3 Orang. Selanjutnya untuk mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis akan menyajikan hasil penelitian berdasarkan analisis tertentu pada pembahasan selanjutnya, sebagai berikut :

### **C. Pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Di Desa Sekeladi.**

Pembangunan desa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, pembangunan desa hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa serta dapat menghapus kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, serta dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (M. Muiz Raharjo, 2020:59). Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai peran penting dalam proses pembangunan desa seperti yang telah diatur dalam undang-undang

Menurut Tabrani Rusyam (2018:5-6) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPDDes), Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan yang terdiri atas unsur pimpinan (Kepala Desa) serta unsur pembantu kepala desa (Sekretaris Desa serta perangkat dibawahnya). Selain itu, Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Selain itu, unsur lain dari Pemerintahan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPDDes), BPDDes merupakan lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, menyusun rencana kerja pembangunan desa, pengawasan kinerja kepala desa dan sebagainya

(Hanif Nurcholis, 2011:77). Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa harus mampu menjalankan tugas pokoknya yang tertuang dalam peraturan perundang-undang terkait tentang Desa, yakni Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Adapun hasil kerja pemerintah Desa dapat dilihat dari indikator kinerja yakni: Produktifitas, Kualitas Kerja, Responsifitas, Responsibilitas, Serta akuntabilitas dari aparat pemerintahan desa.(Dwiyanto, 2006: 50-51)

Kinerja pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa akan sangat mempengaruhi kemajuan desa itu sendiri, sehingga pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan yang ada di desa secara optimal baik dalam kinerja aparat pemerintahan maupun dalam proses penyusunan rencana pembagunan desa. Terkait dengan hal itu, Pemerintahan Desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir merupakan salah satu desa yang beberapa tahun belakangan ini juga memiliki keawjiban melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU desa. Namun, dalam proses penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) Pemerintahan Desa Sekeladi dianggap tidak serius, tidak melakukan kajian yang mendalam tentang arah pembangunan desa kedepannya, bahkan terkesan

mengabaikan keinginan dan aspirasi masyarakat yang ada di desa Sekeladi, sehingga pembangunan yang ada di desa sekeladi terkesan tidak merata dan hanya terfokus pada satu bidang pembangunan saja.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, maka akan dilakukan analisis terhadap jawaban-jawaban hasil wawancara dengan informan terkait kinerja pemerintahan desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) di desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, dengan beberapa indicator dibawah ini.

#### **a. Produktifitas**

Secara umum dalam suatu proses kinerja, maka tenaga kerja memegang peranan penting suksesnya suatu pekerjaan. Pengukuran produktivitas tenaga kerja perlu dilakukan dalam suatu kegiatan produksi atau pekerjaan. Sumberdaya dan kualitas yang dimiliki manusia mempunyai peranan penting dalam proses peningkatan produktivitas produksi, karena alat produksi dan teknologi pada hakekatnya juga merupakan hasil karya manusia.

Menurut Simanjuntak (1983:45) bahwa produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dari peran tenaga kerja per satuan waktu. Secara sederhana produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran efektivitas tenaga kerja dalam menghasilkan produk dalam satuan waktu tertentu. Selanjutnya ada beberapa hal yang mempengaruhi produktifitas kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas dan kemampuan tenaga kerja
2. Sarana pendukung tenaga kerja

3. Supra sarana, yaitu fasilitas pelengkap dalam mempengaruhi produktifitas kinerja, seperti kebijakan Pemerintah.

Selain itu, Reksasudharma (1989: 80-89), menjelaskan bahwa masalah kualitas tenaga kerja perlu diperhitungkan karena sangat menentukan terhadap keragaan kerja yang produktif. Ada empat hal yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja, yaitu

1. Komposisi umur dan jenis kelamin
2. Pendidikan dan latihan
3. Kondisi fisik
4. Kesungguhan daya untuk produktif.

- **Produktifitas Dalam Pembahasan Dan Pengesahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)**

Pada dasarnya produktifitas kinerja dari aparat pemerintahan desa sangat mempengaruhi hasil dari Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Desa Sekeladi yaitu Bapak Joni Efendi berkaitan masalah tanggungjawab atau peran Kepala Desa dalam pembahasan dan pengesahan RKPDes di Kepenghuluan Sekeladi, Kepala desa mengatakan bahwa:

*“Sesuai dengan aturan UU dan Perbup Rokan Hilir, maka Saya selaku Kepala Desa Sekeladi bertanggungjawab terhadap kemajuan desa sekeladi termasuk juga dalam aspek pembangunan. Terkait aspek pembangunan selama periode saya menjabat sebagai kepala desa, selalu dilakukan pembahasan RKPDes pada setiap tahunnya, yaitu sekita bulan Juli dan Agustus”.*

Selanjutnya, Penulis juga mewawancarai terkait pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip RPJM Desa didalam hasil Program RKPDes

yang telah disahkan oleh Pemerintahan desa Sekeladi, Kemudian Kepala Desa mengatakan bahwa:

*“Secara umum RKPDes yang kami susun sudah sesuai dengan RPJMDes, termasuk melakukan pembangunan infrastktur tiap tahunnya”.*

Selain itu, berkaitan dengan proses penyusunan RKPDes dan siapa saja yang ikut dalam proses penyusunan RKPDes tersebut, Kepala Desa mengatakan bahwa:

*“Orang-orang yang hadir dalam pembahasan RKPDes itu adalah unsur pemerintah desa, seperti Kepala Desa, Sekdes, RT dan RW serta beberapa orang masyarakat desa sekeladi”.*

Oleh karena itu, berdasarkan jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan Kepala Desa sekeladi tersebut diatas, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa secara umum Pemerintah Desa Sekeladi dalam hal ini Kepala Desa sebagai pemimpin desa telah melaksanakan penyusunan RKPDes sesuai dengan aturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Selanjutnya, terkait penyusunan RKPDes dijelaskan dalam Pasal 25 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan bahwa kepala desa harus melaksanakan musyawarah pembangunan desa untuk mengesahkan RPJMDes. Selain itu, unsur pemerintahan desa yang melaksanakan musyawarah desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Selanjutnya, Penulis melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPDes) yaitu Bapak Arizal terkait proses penyusunan RKPDes, pada saat itu Ketua BPDes menjawab:



*“Saya sebagai ketua BPDes tidak pernah diundang dalam pembahasan RKPDes dalam Musrenbang Desa, sehingga kalau ditanya masalah RKPDes maka kami tidak bisa menjawab dari mana hasilnya”.*

Kemudian, berkaitan dengan masalah hasil program-program RKPDes telah disahkan di dalam Musrenbang, Ketua BPDes juga mengatakan:

*“Saya tidak tahu apa-apa tentang RKPDes dan Musrenbang, jadi saya kurang paham tentang Program Pembangunan desa”.*

Dari hasil wawancara dengan Ketua BPDes tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPDes) sebagai salah satu lembaga Pemerintahan Desa tidak pernah disertakan dalam kegiatan Musrenbang guna pembahasan RKPDes. Oleh karena berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua BPDes Sekeladi diatas, maka Penulis menganalisis bahwa dalam UU dan Permendagri jelas disebutkan bahwa dalam penyusunan RKPDes maka Pemerintahan Desa yang terdiri atas pemerintah desa, BPDes dan unsur masyarakat desa. Namun berdasarkan hasil observasi dan kutipan wawancara antara Penulis dengan Ketua BPDes serta tokoh masyarakat, pada kenyataannya dalam proses penyusunan RKPDes hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa saja tanpa mengikutsertakan lembaga BPDes. Oleh karena itu, jika dilihat dari aspek produktifitas kinerja dalam pemerintahan desa, maka proses penyusunan RKPDes desa sekeladi belum terlaksana dengan baik karena kurangnya kerjasama yang baik antar lembaga pemerintahan desa dalam penyusunan RKPDes.

#### **b. Kualitas Pelayanan**

Kata kualitas mengandung banyak pengertian karena setiap orang akan memberikan pengertian dan maksud yang berbeda pula, sesuai dengan

kecocokan makna dan topic masalah yang dikaji atau dibahas. Feigenbaum (Nasution, 2004:41) menyatakan bahwa kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*Full Customer Satisfaction*). Bahwa suatu produk atau pelayanan dianggap berkualitas apabila memberikan kepuasan atau kenyamanan sepenuhnya kepada konsumen. Selanjutnya, menurut Kotler (Nasution, 2004:6) jasa atau pelayanan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain, yang pada dasarnya tidak berwujud fisik dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun baik produk fisik atau tidak.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kualitas pelayanan dalam aspek pemerintahan desa adalah segala bentuk pelayanan termasuk juga dalam penyusunan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan desa secara maksimal dan sungguh-sungguh dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa dan kemajuan desa.

- **Kualitas Pelayanan Pemerintah Dalam Kinerja RKPDes**

Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun dalam proses penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) sekeladi, maka berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan kepala desa Sekeladi yaitu Bapak Joni Efendi selaku Kepala Desa sekeladi, kemudian kepala desa mengatakan bahwa :

*“Alhamdulillah selama saya menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2017 sampai saat ini, Pemerintahan desa sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat desa”*,

Selanjutnya, terkait dengan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Desa Sekeladi baik dalam pelayanan maupun penyerapan

aspirasi masyarakat di dalam RKPDes, berdasarkan hasil wawancara tersebut, kemudian Kepala Desa juga mengatakan:

*“Pemerintahan Desa sudah berusaha memberikan pelayanan yang baik, dan sampai saat ini belum ada masyarakat yang menyampaikan keberatan dan sebagainya, namun dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa memang ada beberapa kendala sehingga semua keinginan masyarakat yang bisa kami penuhi”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini Pemerintahan Desa sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat sekeladi, meskipun masih ada beberapa yang merasa tidak puas karena aspirasi mereka didalam rencana pembangunan desa tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam tentang kualitas pelayanan pemerintahan desa sekeladi, maka Penulis juga melakukan kegiatan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat desa sekeladi, yaitu Bapak Alfajri, S.IP. pada saat itu Bapak Alfajri menjelaskan bahwa:

*“Untuk pelayanan umum kepada masyarakat memang sudah terlaksana dengan baik, namun dalam beberapa hal masih ada oknum perangkat desa yang memanfaatkan masyarakat dalam proses pembuatan surat rekomendasi pengurusan KTP dengan meminta biaya pembuatan surat”.*

Selain itu, Penulis juga melakukan proses wawancara terkait masalah diatas dengan tokoh masyarakat desa sekeladi yang lainnya, yaitu Bapak Inasri Abbas, S.Pd. berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa:

*“Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sekeladi dalam aspek Pelayanan kepada Masyarakat sudah berjalan baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti keterbukaan informasi kepada masyarakat seperti pengurusan KTP dan sebagainya”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan beberapa informan diatas, serta didukung data observasi yang dilapangan, maka Penulis menyimpulkan bahwa terkait pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat desa sekeladi selama ini memang sudah terlaksana, namun kepala desa Sekeladi hanya menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan umum telah terlaksana tanpa adanya penjelasan lengkap mengenai sejauh mana kualitas pelayanan tersebut dirasakan oleh masyarakat desa sekeladi.

Disamping itu, berdasarkan kutipan hasil wawancara Penulis dengan beberapa orang Tokoh Masyarakat memberikan jawaban yang berbeda terkait kualitas pelayanan pemerintahan desa sekeladi, dimana masih perlunya perbaikan dalam pelayanan seperti dalam pengurusan KTP dan sebagainya. Oleh karena itu, berdasarkan kutipan wawancara serta didukung dengan hasil observasi dilapangan, maka Penulis menyimpulkan bahwa terkait kualitas Pelayanan Pemerintahan desa Sekeladi sudah terlaksana namun belum berjalan dengan baik, seperti kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi pelayanan kepada masyarakat, adanya beban biaya dalam pengurusan surat, kurangnya transparansi terkait informasi pembangunan desa dan sebagainya.

### **c. Responsivitas dan responsibilitas**

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kinerja organisasi adalah seberapa jauh pelaksanaan tugas organisasi tersebut dapat dijalankan dan terlaksana secara aktual dan misi organisasi tersebut tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaan tugas maka akan ditampilkan cara-cara untuk menghasilkan perolehan dengan mutu aktualitas yang dicapai dengan masuk

kerja. Untuk melihat sejauh mana kinerja sebuah organisasi berjalan dengan baik maka dapat dilihat dari indikator kinerja yakni: Produktifitas, Kualitas Kerja, Responsivitas, Responsibilitas, Serta akuntabilitas dari aparat pemerintahan desa. (Dwiyanto, 2006: 50-51)

Menurut Hormon (1995:43) responsivitas (*responsiveness*) merupakan kemampuan pemerintah (Organisasi) untuk memahami kebutuhan serta menyusun agenda dan prioritas, mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Sedangkan Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. (Dwiyanto (2006 :51)

Oleh karena itu, responsivitas pada hakikatnya merupakan kecocokan antara rencana program atau kegiatan pembangunan desa dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, Sedangkan responsibilitas pada hakikatnya berkaitan dengan adanya kecocokan serta kesesuaian antara program atau kegiatan pembangunan desa dengan prinsip-prinsip administrasi kebijakan public yang telah ditetapkan. Jadi antara responsivitas dan responsibilitas merupakan dua pengertian yang berbeda.

- **Responsivitas dan Responsibilitas Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RKPDes)**

Untuk mengetahui tentang sejauh mana kemampuan pemerintahan desa Sekeladi dalam memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa Sekeladi, maka Penulis melakukan proses wawancara bersama Bapak Joni Efendi selaku Kepala Desa Sekeladi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kemudian Bapak Joni Efendi mengatakan bahwa:

*“Saat ini kebutuhan mendasar masyarakat sekeladi adalah mengenai pembangunan jalan serta perbaikan jalan-jalan yang ada di desa Sekeladi”.*

Selanjutnya, Penulis juga mewawancarai terkait program RKPDes yang telah disahkan apakah sudah mewakili aspirasi yang di inginkan oleh seluruh masyarakat desa Sekeladi, pada saat itu Bapak Joni Efendi mengatakan bahwa:

*“Penyusunan program RKPDes ini sudah dibahas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, salah satu kebutuhan masyarakat desa Sekeladi itu adalah pembangunan jalan-jalan menuju ke kebun-kebun penduduk, dengan begitu masyarakat akan merasa lebih mudah ketika bekerja. Selain itu, juga perlu adanya perbaikan jalan-jalan yang ada di desa Sekeladi ini.*

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Sekeladi tersebut, Bapak Joni Efendi juga menjelaskan tentang beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyusunan RKPDes, dengan mengatakan bahwa :

*“Hambatannya sangat banyak, salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat seperti adanya masyarakat yang menolak pembangunan jalan diatas tanah kebun mereka dan sebagainya”.*

Oleh karena itu, berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sekeladi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan awal bahwa Pemerintah desa Sekeladi sudah berusaha menerima aspirasi dan kebutuhan

masyarakat dalam program pembangunan desa Sekeladi. Selain itu, terkait adanya hambatan dalam proses penyusunan program pembangunan desa, Bapak Joni Efendi juga menjelaskan beberapa hambatan yang terjadi, seperti :

1. Adanya penolakan dari beberapa warga masyarakat terkait pembangunan akses jalan dan sebagainya.
2. Rendahnya rasa kepedulian masyarakat terkait infrastruktur desa, seperti merusak fasilitas yang telah dibangun pemerintahan desa
3. Begitu banyaknya pekerjaan dan program yang harus diselesaikan, sehingga tidak semua aspirasi masyarakat bisa diterima

Disamping itu, untuk mendapatkan jawaban pembanding dari hasil wawancara dengan kepala Desa tersebut, maka Penulis juga mengajukan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yaitu Bapak Alfjari, S.IP, Bapak Inasri Abbas S.Pd, Bapak Syapri serta Bapak Rozali selaku tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh tersebut diatas, Kemudian mereka memberikan jawabannya masing, saat itu Bapak Inasri Abbas mengatakan bahwa:

*“Menurut saya selama ini, Pemerintahan Desa Sekeladi masih kurang memperhatikan dan memahami aspirasi masyarakat desa Sekeladi”.*

Selanjutnya, Bapak Alfajri S.IP memberikan jawaban terkait permasalahan tersebut dan mengatakan bahwa:

*“Komentor saya terhadap pembangunan desa kurang tepat sasaran, contohnya dalam pembangunan Box Cover jalan yang dibangun di 4 titik tidak sesuai dengan SOP dari inspektorat, dan pada akhirnya pemerintah desa sekeladi harus menggantikan dan mengembalikan anggaran tersebut ke negara”.*

Selain itu, Bapak Syafri serta bapak Rozali juga memberikan jawaban yang hampir sama terkait permasalahan tersebut dan mengatakan bahwa:

*“Penembusan jalan ke arah kebun karet masyarakat banyak yang mangkrak dan tidak diselesaikan dengan baik pengerjaannya”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sekeladi dan beberapa tokoh masyarakat desa Sekeladi, serta diperkuat data hasil observasi Penulis dilapangan, maka Penulis menilai ada jawaban yang kontradiktif antara kepala desa Sekeladi dengan beberapa tokoh masyarakat desa Sekeladi tersebut, dimana Kepala Desa mengatakan bahwa Pemerintah Desa Sekeladi sudah berusaha memahami dan menerima aspirasi masyarakat desa Sekeladi didalam penyusunan RKPDes. Sedangkan jawaban dari beberapa tokoh masyarakat desa Sekeladi yang telah Penulis wawancarai secara langsung mengatakan bahwa Pemerintah desa kurang menerima aspirasi masyarakat di dalam penyusunan RKPDes, bahkan rencana pembangunan yang telah disahkan dalam RKPDes tersebut tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, berdasarkan kutipan hasil wawancara serta data hasil observasi dilapangan, maka Penulis memberi kesimpulan bahwa terkait responsivitas atau kemampuan kinerja Pemerintahan desa Sekeladi dalam menyerap dan menerima aspirasi masyarakat desa Sekeladi terkait penyusunan RKPDes belum terlaksana dengan baik, karena masih banyaknya aspirasi masyarakat desa yang tidak diterima oleh pemerintahan desa didalam RKPDes. Disamping itu, jika dilihat dari aspek responsibilitas pada hakikatnya penyusunan program rencana pembangunan desa yang telah disusun oleh Pemerintahan Desa Sekeladi juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku, hal itu terlihat dari hasil wawancara



dan data observasi bahwa penyusunan RKPDes tidak melibatkan semua pihak yang ada di desa Sekeladi.

#### **d. Akuntabilitas**

Akuntabilitas Publik hakikatnya menjelaskan tentang seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih dan ditetapkan oleh rakyat. Dalam hal Pemerintahan Desa maka Kepala Desa dipilih oleh masyarakat desa, maka semua program kerja dan pembangunan desa harus merepresentasikan kepentingan masyarakat desa. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Selanjutnya Mengenai akuntabilitas, Agus Dwiyanto (2006:57) mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai dan norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders. Selain itu, bentuk pelayanan yang digunakan oleh organisasi publik terhadap masyarakat juga dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas dan kesungguhan dalam pemberian pelayanan publik. Acuan pelayanan yang dianggap paling penting oleh suatu organisasi publik adalah dapat merefleksikan pola pelayanan yang dipergunakan yaitu pola pelayanan yang akuntabel yang mengacu pada kepuasan publik sebagai pengguna jasa.

- **Akuntabilitas Dalam Penyusunan RKPDes Demi Kepentingan Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak Joni Efendi selaku Kepala Desa Sekeladi, pada saat itu Penulis mewawancarai terkait komitmen pemerintahan desa Sekeladi dalam mengutamakan kepentingan masyarakat desa Sekeladi dalam pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut Kepala Desa Sekeladi mengatakan bahwa:

*“Program kerja pembangunan desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Sekeladi, dan Pemerintah Desa Sekeladi berusaha menyerap aspirasi masyarakat desa”.*

Selain itu, Penulis juga melakukan proses wawancara terkait masalah tersebut diatas dengan beberapa Ketua RT yang ada di Sekeladi diantaranya: Bapak Saprian, Bapak Wira Hadi Kusuma dan Bapak Zainal, dimana wawancara tersebut dilaksanakan di rumah Ketua RT masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, secara keseluruhan beberapa Ketua RT memberikan jawaban yang hamper sama, yaitu :

*“Kami sebagai Ketua RT mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat secara langsung, dan apa yang telah ditetapkan dalam rancangan pembangunan desa (RKPDes) itu sudah dibuat demi kepentingan masyarakat desa Sekeladi”.*

Namun disamping itu, berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan beberapa masyarakat serta dilakukan observasi secara langsung dilapangan, maka Penulis menyimpulkan bahwa ada jawaban yang kontradiktif antara Kepala Desa serta Ketua RT dengan jawaban yang disampaikan oleh masyarakat desa Sekeladi, dimana masyarakat menganggap bahwa rencana pembangunan desa yang disahkan dalam RKPDes tidak

perepresentasikan kepentingan masyarakat desa. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Alfajri :

*“Pemerintah desa Sekeladi tidak paham kata adil dalam proses pembangunan infrastruktur, seharusnya adil yang dimaksud yaitu pembangunan desa seharusnya melihat kepentingan masyarakat desa, populasi masyarakat desa serta luas wilayah masyarakat desa”.*

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas serta didukung dengan data observasi dilapangan, maka Penulis memberikan analisis serta kesimpulan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang telah disahkan belum terlaksana secara baik, karena kegiatan pembangunan desa yang telah disahkan itu tidak berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa Sekeladi. Selain itu, berdasarkan observasi Penulis dilapangan juga membuktikan bahwa program pembangunan desa yang telah dilaksanakan itu bukan menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat desa, seperti pembangunan jalan yang mengarah ke hutan, pembangunan jembatan dilokasi yang tidak dilewati masyarakat dan sebagainya.

#### **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Di Desa Sekeladi**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kutipan wawancara dengan seluruh informan saat proses penelitian, serta kesimpulan dari serangkaian observasi yang Penulis lakukan terkait kurang maksimalnya kinerja Pemerintahan desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) di desa Sekeladi. Oleh karena itu, Penulis menyimpulkan beberapa hal yang mempengaruhi kinerja

Pemerintahan Desa Sekeladi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), yaitu sebagai berikut:

1. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga Pemerintahan Desa Sekeladi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yaitu antar Kepala Desa beserta jajaran dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPDDes), serta semua pihak terkait yang ada di desa sekeladi termasuk unsur masyarakat desa.
2. Keterbatasan pendidikan pemerintahan desa dan jajaran maupun lembaga desa, sehingga dalam penyusunan RKPDDes menimbulkan hambatan karena kurangnya memahami proses dalam penyusunan RKPDDes tersebut.
3. Kurangnya tanggapan dari Pemerintahan Desa Sekeladi dalam mendengarkan aspirasi dan keinginan dari masyarakat desa Sekeladi, sehingga Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, serta terkesan hanya mementingkan kelompok tertentu saja.
4. Masih kurangnya kesadaran dan partisipatif dari masyarakat dalam mendukung program rencana kerja pembangunan desa (RKPDDes) yang disahkan oleh Pemerintah Desa, seperti tidak memberikan izin hibah lahan untuk pembangunan jalan baru menuju perkebunan warga, sikap apatis dan kecilnya kepedulian masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun oleh Pemerintahan Desa.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis laksanakan dilapangan dengan sistematika dan metode penelitian yang telah ditentukan, serta telah dilengkapi dengan serangkaian analisis terhadap masalah yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya, pada bab ini Penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan yang Penulis ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Pemerintahan Desa Sekeladi dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) selama ini belum terlaksana dengan baik. Hal itu terbukti dari proses dalam penyusunan RKPDes tidak melibatkan semua pihak terkait yang ada di desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir. Sehingga selama ini penyusunan RKPDes hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkatnya saja. Sedangkan dalam Undang-Undang serta Peraturan dibawaanya menjelaskan bahwa dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes harus melibatkan semua pihak yang terkait dalam Pemerintahan Desa termasuk lembaga BPKep dan sebagainya.

2. Selanjutnya, adapun alasan lain yang menunjukkan kurang maksimalnya kinerja Pemerintahan Desa Sekeladi dalam penyusunan RKPDes adalah berkaitan dengan hasil program RKPDes yang hanya terfokus pada satu aspek pembangunan saja seperti pembangunan jalan, pengaspalan jalan, serta pembuatan gorong-gorong jalan. Sehingga Pembangunan Infrastruktur atau non infrastruktur lainnya yang seharusnya dilaksanak di desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir masih diabaikan oleh Pemerintahan Desa.
3. Selain itu, kurang maksimalnya kinerja Pemerintahan Desa dalam penyusunan RKPDes yang ada di Desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir adalah karena kurangnya penyerapan terhadap aspirasi masyarakat desa didalam RKPDes. Hal itu terbukti bahwa selama ini pembangunan infrastruktur jalan, pembuatan gorong-gorong hanya dilakukan di daerah perkebunan milik kepala desa atau perangkat desa saja, sehingga mengabaikan hal yang prioritas serta aspirasi dan keinginan masyarakat desa Sekeladi yang lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka demi melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian diatas, tentunya Penulis juga memiliki memiliki beberapa pandangan dalam bentuk saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk masing-masing narasumber dan pembaca dalam penelitian ini. Adapaun saran yang Penulis sampaikan terkait permasalahan penelitian yang berjudul “Kinerja Pemerintahan Desa dalam penyusunan Rencana

Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) di Desa Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Demi terwujudnya kinerja yang baik bagi Pemerintahan Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang ada di Desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, maka Pemerintahan Desa harus memahami semua aturan yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, termasuk juga tentang penyusunan RKPDes yang ada di desa Sekeladi. Oleh karena itu, kedepannya dalam melakukan penyusunan RKPDes yang ada di desa sekeladi, harus melibatkan semua pihak terkait yang ada di desa Sekeladi, seperti BPDes, Ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan.
2. Selanjutnya, sebelumnya penyusunan RKPDes dilaksanakan maka sebaiknya Pemerintahan Desa Sekeladi, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan hilir, benar-benar melaksanakan kajian dengan analisa yang mendalam serta menyeluruh tentang bagaimana kondisi masyarakat, aspirasi dan keinginan masyarakat, serta arah pembangunan desa Sekeladi kedepannya. Sehingga kinerja Pemerintahan Desa dalam memajukan serta mensejahterakan masyarakat desa sekeladi menjadi lebih optimal
3. Selain itu, demi terwujudnya kinerja Pemerintahan Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang ada di desa Sekeladi, maka sebaiknya Pemerintahan Desa harus mendahulukan kepentingan bersama masyarakat desa, dan mengenyampingkan kepentingan kelompok atau tertentu saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdul Rajak Husain, 1994, *Buku Pintar Tata Pemerintahan Republik Indonesia*, CV. Aneka: Solo.
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Pedesaan*, CV. PUSTAKA SETIA: Bandung.
- Adisasmita, Raharjdo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu Arikunto: Makassar.
- Agus Dwiyanto, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, UGM Press: Yogyakarta.
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2007, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Arenawati, 2014, *Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Bayu surianingrat, 1992, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bayu surianingrat, 1992 *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Cohen, Uphoof dalam Soepomo, 1992, *Pembangunan Masyarakat*, CV. Karyako: Jakarta
- Didik G. Suharto, 2016, *Membangun Kemandirian Desa*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hanif Nurcholish, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Harbani Pasolong, 2010, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta: Bandung.
- Huraerah, Abu. 2008, *Pengorganisasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Humaniora: Bandung.
- J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta: Jakarta.
- J. Winardi, 2004, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Kencana: Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 1994, Balai Pustaka: Jakarta.



- Kessa, Wahyudin, 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Machfud Sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (Orasi Ilmiah)*, Bandung, 10 April, 2002.
- Muiz Raharjo, 2020, *Adminisrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press: Malang, Jatim.
- Nasution, 2004, *Manajemen Terpadu (Total Service Management)*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor
- Payana J. Simanjuntak, 2011, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, FEUI: Jakarta
- Rahardjo Adisasmita, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Reksasudharma C. 1989. Sistem pengukuran nilai tukar pertanian sub-sektor tanaman pangan. *Jurnal Ekonomi Analisis Ilmiah FE-UKI* 1(3):1-23.
- Sarundajang, SH, 2012, *Babak Baru Sistem Pemerintahan*, Kata Hasta Pustaka: Jakarta.
- Soimin, 2019, *Pembangunan Berbasis Desa, Cetakan Pertama (Intrans Publishing)*, Malang, Jatim.
- Suyanto, 2005, *Metode Penelitian Sosial*, Prenada Media Group: Jakarta.
- Syukur Abdullah, Kumpulan Makalah “*Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Ujung Pandang: Persadi, 1987)
- Tabrani Rusyam, 2018, *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa, Cetakan Pertama (PT.Paragonatama Jaya)*, Jakarta.
- Untoro dan Halim, 2007, *Manajemen startegi Sektor Publik*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Wahjudin, dalam Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah, Cetakan ke-1 (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta)*.

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4 (Sinar Grafika: Jakarta).

**DOKUMEN :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembagunan Desa.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Keppenghuluan Sekeladi Tentang APBKep Sekeladi 2019.

**JURNAL DAN PENELITIAN TERDAHULU :**

Syukur Abdullah, Kumpulan Makalah “*Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Ujung Pandang: Persadi, 1987), hlm. 40

Jurnal Bambang Adhi Pamungkas, Dengan Judul : *Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019)

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013-1 (2013), Oleh Okta Hendrik, judul penelitian “*Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau*”, (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman).

Jurnal Skripsi: Oleh Merry Agustin, (2015), dengan judul: *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan).*” (Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya)

Jurnal Skripsi: Oleh Deibby K. A (2016), dengan judul “*Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa*”. (Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Samratulangi).

Jurnal Skripsi: Oleh dendi haryadi (2018), dengan judul “*Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015)*”. (Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang).

Jurnal Skripsi: Oleh Astari Puja Seraya (2017), dengan Judul “*Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur*”. (Mahasiswa yang kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung).



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax +62761674834 Email fisisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI**

Nomor : 1743 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Mhd. Aris Munandar  
NPM : 167310614  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA DI DESA SEKELADI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN  
Persentase Plagiasi : 28 %  
Jumlah Halaman : **94 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**  
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 27 Mei 2021

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik

**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
**NPK. 970702230**